SKRIPSI

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *RAHN* DALAM LAYANAN GADAI EMAS DI BANK SULSELBAR CABANG PINRANG



OLEH

NURHIKMA
NIM : 2220203862201021

PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *RAHN* DALAM LAYANAN GADAI EMAS DI BANK SULSELBAR CABANG PINRANG



OLEH

NURHIKMA
NIM : 2220203862201021

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) Pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	:	Analisis Implementasi Akad *Rahn* dalam Layanan Gadai Emas di Bank Sulselbar Cabang Pinrang
Nama Mahasiswa	:	Nurhikma
Nomor Induk Mahasiswa	:	2220203862201021
Program Studi	:	Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor:B-4213/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama	:	Indrayani, S.E., M.Ak.	(.....)
NIP	:	19881225 201903 2009	

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.
NIP. 197811012009121003

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Analisis Implementasi Akad *Rahn* dalam Layanan Gadai Emas di Bank Sulselbar Cabang Pinrang
Nama Mahasiswa	:	Nurhikma
Nomor Induk Mahasiswa	:	2220203862201021
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	:	Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor:B-4213/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2025
Tanggal Ujian	:	18 Mei 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Indrayani, S.E.,M.Ak.	(Ketua)	(.....)
Rusnaena, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Rini Purnamasari, S.E.,M.Ak.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.
NIP. 19781101200912100 3

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الـحَمْدُ للهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهَ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT , atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagai bagian dari syarat untuk meraih gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Kedua Orangtua tercinta. cinta pertama penulis Ayahanda Amirudding. C dan surga penulis Ibunda tercinta Jumriah yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selain itu penulis mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Ibu Indrayani, S.E., M.Ak. selaku pembimbing yang tiada henti-hentinya memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya pihak yang telah memberikan dukungan, baik yang berbentuk moral dan material. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. sebagai rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.l. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Ibu Rusnaena, M.Ag. dan Ibu Rini Purnamasari, S.E., M.Ak. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Pimpinan Cabang dan Seluruh Pegawai PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang yang telah memberikan izin dan membantu penulis selama meneliti.
6. Bapak Sunandar, S.Pd.I., M.A selaku Kabag. Tata Usaha Fakutas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktunya untuk mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
8. Para Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah bekerja keras dalam mengurus segala hal administratif selama penulis studi di IAIN Parepare.
9. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam memperoleh referensi yang dibutuhkan selama penyusunan skripsi ini.
10. Saudara Penulis, Nur Fadillah Amir, Muh. Rezki dan Muhammad Arkana, yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta menjadi tempat penulis meminta saran selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Teman saya tercinta Aulia Maharani, Risna, Risma, Hardianti Arman dan Nirwana yang menjadi tempat penulis berbagi cerita dan selalu memberi dukungan, motivasi serta menemani suka maupun duka selama penulis menuntut ilmu di IAIN Parepare.
12. Teman kepengurusan HM-PS ALKS terkhusus grub Pusat Inti Risna, Risma, Hardianti, Cherina dan Kurnia yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
13. *Last but not least*, Anak Perempuan kedua yang juga merupakan harapan keluarganya, Nurhikma. Apresiasi sebesar-besarnya kepada diri-sendiri meski sering ragu, lelah, dan ingin menyerah. Namun terimakasih telah bekerja keras dan berjalan sejauh ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Parepare, 12 Mei 2026

24 Dzulqa'dah 1447 H

Penulis

NURHIKMA

NIM. 2220203862201021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nurhikma
NIM	: 2220203862201021
Tempat/ Tgl. Lahir	: Pinrang, 01 Agustus 2005
Program studi	: Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	: Analisis Implementasi Akad *Rahn* dalam Layanan Gadai Emas di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, Apabila di Kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Mei 2026
Penyusun,

NURHIKMA
NIM: 2220203862201021

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Nurhikma. *Analisis Implementasi Akad Rahn dalam Layanan Gadai Emas di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang* (dibimbing oleh Indrayani).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad *rahn*, mekanisme penetapan *ujrah*, dan pemahaman nasabah terhadap layanan gadai emas di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *rahn* secara normatif telah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 dan 26 Tahun 2002, melalui penerapan multi akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Penetapan *ujrah* didasarkan pada berat emas yang digadaikan, bukan jumlah pinjaman, sehingga bersifat berbasis aset dan bebas dari unsur riba. Biaya administrasi merupakan komponen yang terpisah dari *ujrah* dan ditetapkan berdasarkan klasifikasi plafon pembiayaan.

Secara substantif, pemahaman nasabah terhadap akad *rahn* dan mekanisme *ujrah* masih belum optimal. Sebagian nasabah masih menganggap *ujrah* sama dengan bunga konvensional. Permasalahan ini bersumber dari kurangnya efektivitas komunikasi dan rendahnya literasi keuangan syariah, bukan dari kesalahan sistem. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, transparansi informasi biaya, dan penjelasan akad yang lebih sederhana kepada nasabah.

Kata Kunci : Akad *Rahn*, Gadai Emas, *Ujrah*, Perbankan Syariah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....iii
KATA PENGANTAR iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... vii
ABSTRAK ix
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Tinjauan Penelitian Relevan 9
B. Tinjauan Teori 14
1. Gadai Syariah (Rahn).....16
2. Multi Akad 19
3. *Ujrah* (Biaya Pemeliharaan) 21
4. Implementasi Kebijakan..... 24
5. Kepatuhan Syariah 25
C. Tinjauan Konseptual 29
D. Kerangka Pikir 31
BAB III METODE PENELITIAN..... 34

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 35
C. Jenis dan Sumber Data 35
D. Teknik Pengumpulan Data 36
E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 37
F. Uji Keabsahan Data 38
G. Instrumen Penelitian 39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 40
B. Hasil Penelitian 41
C. Pembahasan 51
BAB V PENUTUP 61
A. Kesimpulan 61
B. Saran 62
DAFTAR PUSTAKA I
LAMPIRAN III
BIODATA PENULIS XXVI

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	33

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Perhitungan Biaya Pemeliharaan	47
4.2	Perhitungan Biaya Administrasi	48

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Pedoman Wawancara	69
2	Surat Pengantar Observasi	71
3	Permohonan Izin Penelitian	72
4	Surat Keterangan Penelitian DPMPTSP	73
5	Struktur Organisasi PT Bank Sulselbar Cabang Piinrang	74
6	Dokumentasi Wawancara	75
7	Alat Penaksir Emas	80
8	Formulir Permohonan Gadai Emas	81
9	Surat Keterangan Wawancara	82
10	Surat Keterangan Selesai Meneliti	91
11	Berita Acara Pergantian Judul Skripsi	92

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ـه	Ha	H	Ha

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / ـَى	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيْلَ : qīla

يَمُوْتُ : yamūtu

D. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*). Contoh:

الجَنَّةِ رَوْضَةُ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْفَاضِلَةِ اَلْمَدِيْنَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

E. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

اَلْحَقُّ : *al-ḥaqq*

اَلْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيْ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : *‘Arabi* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

عَلِيٌّ : *‘Ali* (bukan *‘Alyy* atau *‘Aly*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

اَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أمِرْتُ : *umirtu*

H. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

I. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

اللهِ يْنُ دِ *Dīnullah*

بِاللهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

اللهِ حْمَةِ رَ فِي هُمْ *Hum fī rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam dafta r pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū*).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 87% penduduk Indonesia beragama Islam, yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat Muslim terbesar di dunia. Hal ini menjadi dasar jika dikatakan produk syariah semakin populer di Indonesia.[1] Kondisi tersebut menjadi faktor pendorong berkembangnya sistem ekonomi dan keuangan berbasis syariah, termasuk dalam sektor perbankan. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tranksaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, lembaga keuangan syariah terus berupaya menghadirkan berbagai produk pembiayaan yang tidak hanya beroriantesi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan tolong-menolong (*ta'awun)*.

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memliki aktifitas ekonomi masyarakat yang cukup dinamis terutama pada sektor pertanian, perdagangan dan usaha mikro.[2] Dalam siklus ekonomi masyarakat pinrang, kebutuhan akan akses pembiayaan yang cepat *(likuiditas*) sering kali muncul secara mendesak, baik untuk kebutuhan modal tanam, perputaran usaha dagang, maupun kebutuhan konsumtif lainnya**.** Hal ini mendorong masyarakat untuk mencari lembaga pembiayaan yang mampu menyediakan dana secara cepat dan mudah.

---

[1] Dirmawati and Muthahharah Arli Putri, "Minat Menggadaikan Emas Pada Produk Gadai Berdasarkan Akad *Rahn* Dan Promosi," *Journal of Regional Economics and Development* 1, no. 2 (2024): h2.

[2] Suryani Suryani, Santun R. P. Sitorus, and Untung Sudadi, "Kajian Pengembangan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berbasis Komoditas Unggulan Di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan," *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* 8, no. 2 (2020): 147–60.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Emas telah lama dikenal sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi stabil dan tingkat *likuiditas* yang tinggi.[3] karakteristik tersebut menjadikan emas tidak hanya diakui sebagai instrumen investasi jangka panjang tetapi juga sebagai jaminan/ agunan ideal dalam transaksi keuangan/pembiayaan.[4] Fenomena ini mendorong tingginya permintaan terhadap layanan gadai emas yang mampu memberikan dana tunai tanpa harus kehilangan kepemilikan aset.

Merespons kebutuhan tersebut, lembaga keuangan syariah hadir menawarkan solusi melalui produk gadai emas berbasis akad *Rahn.* Berbeda dengan gadai konvensional, skema ini dijalankan di atas prinsip tolong-menolong (*ta'awun).*[5] Dalam praktiknya akad *rahn* biasanya disertai dengan akad *qardh* dan akad *ijarah* sebagai dasar pengenaan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan *(ujrah).*[6] Berdasarkan prinsip tersebut, pengenaan biaya dalam gadai emas syariah tidak dimaksudkan sebagai keuntungan atas pinjaman, melainkan semata-mata sebagai kompensasi atas jasa pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan, sehingga skema ini tetap sejalan dengan prinsip syariah dan terhidar dari unsur riba.

Dasar hukum praktik *Rahn* ada pada Surah *Al-Baqarah* ayat 283 yang menjelaskan "jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan

---

[3] Muhamad Zaenal Asikin, "Peran Emas Sebagai Lindung Nilai Terhadap Ketidakpastian Pasar Keuangan Global," *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (2024): 123–33.

[4] Yusnedi Achmad, "Gadai Syariah," 2015.

[5] Sainul Febri Gunawan, Raha Bahari, "Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (*Rahn*)," *Nstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro* 2, no. 1 (2022): h71.

[6] Syifatullaili and Anna Zakiyah Hastriyana, "Konsep *Rahn* Dalam Perbankan Syariah Dan Implementasinya Dalam Lingkungan Sekitar," *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2025, h10.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".[7] Tafsir ayat diatas menunjukkan bahwa islam membolehkan adanya barang jaminan dalam tranksaksi utang piutang sebagai bentuk kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak, selama dilandasi dengan kepercayaan, amanah, dan ketakwaan kepada Allah SWT. Ayat ini juga menegaskan bahwa *rahn* digunakan sebagai jaminan untuk memastikan utang dapat dibayar, bukan sebagai cara untuk mencari keuntungan dari orang yang berutang.

Berkenaan dengan itu praktik rahn juga dijelasakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Dalam fatwa ditegaskan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan *(ujrah)* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, melainkan berdasarkan biaya riil atas jasa yang diberikan.[8]

PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang merupakan Bank Pembangunan Daerah yang memiliki unit syariah dan aktif menawarkan produk gadai emas untuk melayani kebutuhan masyarakat.[9] Gadai emas dengan prinsip akad *Rahn* sebagai bagian dari produk pembiayaan syariah yang membantu nasabah dalam memperoleh pinjaman. Praktik gadai syariah atau biasa disebut *Rahn* merupakan akad gadai yang dilakukan berdasarkan hukum syariah dimana nasabah menggadaikan emasnya baik berupa

[7] Quran.nu.or.id, "Surah Al-Baqarah 283."

[8] Fatwa DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang *Rahn* Emas," *Journal de Jure* 7, no. 1 (2002): 1–3.

[9] Hamsinar, "Pengaruh Motivasi Religius Terhadap Kepatuhan Menjadi Nasabah Di PT Bank Sulselbar (KLS) Cabang Pinrang," *Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2021, h46.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perhiasan maupun emas batangan sebagai jaminan pinjaman dana tanpa unsur riba, *gharar*, dan *maisir*.[10] Gadai emas menawarkan solusi pembiayaan jangka pendek yang cepat, mudah, dan transparan, Baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif (tambahan modal usaha), terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan dana mendesak. Namun demikian, dalam praktiknya implementasi akad *rahn* tidak hanya dituntut untuk sesuai secara normatif, tetapi juga harus dipahami dengan baik oleh nasabah. Salah satu isu yang sering muncul dalam praktik gadai emas syariah adalah terkait penetapan dan pemahaman biaya *ujrah*. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat nasabah yang menyamakan *ujrah* dengan bunga, serta belum memahami dasar penetapan biaya tersebut dalam pembiayaan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara awal dan observasi yang dilakukan penulis di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang, terdapat indikasi ketidakpahaman sebagian nasabah terhadap mekanisme biaya dalam layanan gadai emas syariah. Beberapa nasabah masih mempertanyakan besaran biaya yang dikenakan, dasar perhitungannya, serta perbedaan antara *ujrah* dan bunga sebagaimana yang terdapat pada gadai konvensional. Sebagian nasabah juga mengaku belum memahami bahwa ujrah merupakan imbalan atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan, bukan tambahan keuntungan atas pinjaman. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi perbedaan antara ketentuan normatif yang diatur dalam prinsip syariah dengan realitas praktik dan pemahaman nasabah di lapangan.

Fenomena ini turut tercermin pada data operasional layanan gadai emas di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang. Berdasarkan data yang diperoleh pada saat observasi

[10] Resti Pratiwi Awaliah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Rahn* (Gadai) Di Lembaga Keuangan Syariah," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2024, h50.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

awal, tercatat sebanyak 265 kantong barang gadai emas yang sedang aktif dalam masa penitipan di bank tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa minat masyarakat Pinrang terhadap layanan gadai emas syariah cukup signifikan, sekaligus mencerminkan kepercayaan nasabah kepada PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang sebagai lembaga keuangan daerah yang menyediakan produk pembiayaan berbasis syariah. Di sisi lain, tingginya jumlah barang gadai yang ditangani juga mengindikasikan besarnya tanggung jawab bank dalam hal pengelolaan, penyimpanan, dan pemeliharaan aset nasabah secara amanah dan profesional sesuai prinsip syariah.

Kendati demikian, tingginya volume transaksi tidak serta-merta diikuti dengan pemahaman nasabah yang memadai**.** Di tengah persaingan layanan gadai emas yang semakin ketat, PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang memiliki sejumlah keunggulan komparatif yang membedakannya dari Pegadaian maupun bank syariah lainnya.

Pertama, sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Sulselbar memiliki kedekatan institusional dengan masyarakat dan pemerintah daerah Sulawesi Selatan, sehingga lebih memahami karakteristik dan kebutuhan finansial masyarakat lokal. Berbeda dengan Pegadaian yang beroperasi sebagai entitas nasional dengan kebijakan seragam, Bank Sulselbar mampu menyesuaikan pendekatan layanannya dengan konteks sosial-budaya masyarakat Sulawesi Selatan, termasuk masyarakat Pinrang yang mayoritas Muslim. Kedua, prosedur pengajuan gadai emas di Bank Sulselbar dirancang lebih sederhana dengan persyaratan yang tidak memberatkan nasabah, termasuk kemudahan akses bagi nasabah yang telah memiliki rekening tabungan di bank tersebut suatu keunggulan yang tidak dimiliki Pegadaian maupun bank syariah murni yang tidak memiliki hubungan langsung dengan rekening nasabah. Ketiga, Bank Sulselbar menawarkan nilai taksiran emas yang kompetitif serta biaya *ujrah* yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

relatif terjangkau dibandingkan dengan biaya sewa modal pada Pegadaian konvensional. Keempat, sebagai bank yang berstatus BPD dengan dukungan pemerintah daerah, Bank Sulselbar memiliki tingkat kepercayaan institusional yang tinggi di mata masyarakat Sulawesi Selatan, sehingga nasabah merasa lebih aman mempercayakan aset emas mereka dibandingkan dengan lembaga gadai swasta lainnya. Kelima, layanan gadai emas Bank Sulselbar terintegrasi langsung dengan ekosistem perbankan, sehingga nasabah dapat sekaligus memanfaatkan layanan perbankan lain seperti transfer, pembayaran, dan tabungan dalam satu kunjungan efisiensi yang tidak tersedia di Pegadaian. Namun demikian, keunggulan-keunggulan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh nasabah apabila tidak disertai dengan edukasi yang memadai mengenai landasan syariah dari setiap komponen biaya yang dikenakan.

Kondisi ini pada akhirnya berdampak langsung pada dua hal pertama reputasi dan kepercayaan nasabah terhadap Bank Sulselbar sebagai lembaga keuangan syariah yang amanah dan profesional, dan kedua persepsi masyarakat luas terhadap produk-produk perbankan syariah secara umum. Apabila nasabah tidak mendapatkan pemahaman yang benar, maka keunggulan kompetitif Bank Sulselbar tidak akan mampu mendorong loyalitas nasabah dalam jangka panjang.

Apabila kondisi tersebut tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan dapat menimbulkan persepsi yang keliru terhadap praktik pembiayaan syariah serta berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi akad *rahn* dalam layanan gadai emas di PT Bank Sulselbar Cabang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pinrang, baik dari sisi kesesuaiannya dengan prinsip syariah maupun dari aspek pemahaman nasabah terhadap mekanisme *ujrah* yang diterapkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarka latar belakang masalah, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *rahn* dalam layanan gadai emas di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang?
2. Bagaimana mekanisme penetapan dan penerapan *ujrah* dalam layanan gadai emas berbasis akad *rahn* di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang?
3. Bagaimana pemahaman nasabah terhadap akad *rahn* dan mekanisme *ujrah* dalam layanan gadai emas di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi akad *rahn* dalam layanan gadai emas di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penetapan serta penerapan *ujrah* dalam layanan gadai emas berbasis akad *rahn* di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman nasabah terhadap akad *rahn* dan mekanisme *ujrah* dalam layanan gadai emas di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian keilmuan di bidang ekonomi dan perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan implementasi akad *rahn* dan mekanisme *ujrah* dalam layanan gadai emas pada lembaga perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pihak bank dalam meningkatkan kualitas implementasi akad *rahn* serta transparansi mekanisme *ujrah* kepada nasabah sesuai dengan prinsip syariah.

b. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada nasabah mengenai akad *rahn* dan mekanisme *ujrah*, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan nasabah dalam menggunakan layanan gadai emas berbasis syariah.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, khususnya mengenai implementasi akad *rahn* dalam layanan gadai emas pada lembaga perbankan daerah berbasis syariah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan berfungsi sebagai cermin bagi peneliti dalam melihat bagaimana permasalahan yang serupa pernah dikaji, serta bagaimana pendekatan dan hasil yang diperoleh dapat dijadikan pijakan atau bahkan ditantang kembali dalam konteks yang berbeda. penelitian yang relevan memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana variabel-variabel yang diteliti telah dikaji oleh peneliti terdahulu. Baik dari segi konsep, pendekatan metodologis, hingga hasil analisis yang diperoleh.[11]

Tinjauan penelitian relevan pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik akad *rahn*, gadai emas syariah, serta mekanisme *ujrah*. Dengan adanya kajian penelitian terdahulu, peneliti dapat memahami posisi penelitian yang akan dilakukan, baik dari sisi persamaan, perbedaan, maupun kontribusi kebaruan yang diharapkan. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian dari Rossy Setyawati pada tahun 2021 dengan judul "Analisis Penerapan Akuntansi atas Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas) pada PT Pegadaian Syariah Unit Kota Metro". Penelitian ini berfokus pada penerapan akuntansi pembiayaan *rahn*, khususnya pencatatan tranksaksi dan pengakuan pendapatan *ujrah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan metode penelitian yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan akuntansi

[11] Haura Hanifah et al., "Landasan Teori , Penelitian Relevan , Kerangka Berpikir Dan Hipotesis Penelitian Pendidikan," *IHSAN (Jurnal Pendidikan Islam)* 3, no. April (2025): h395.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pada pembiayaan gadai emas (rahn) oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Kota Metro sehubungan dengan identifikasi dan kuantifikasi pembiayaan serta biaya ijarah sesuai dengan PSAK 107. Namun, terdapat beberapa aspek penerapan ijarah dan perlakuan akuntansinya yang tidak sesuai dengan PSAK 107. Hal ini terjadi akibat tidak adanya biaya pemeliharaan dan penyimpanan pada pegadaian syariah tersebut.[12]

Persamaan penelitian Rossy Setyawati dengan penelitian penulis terletak pada objek kajiannya yaitu produk gadai emas berbasis akad *rahn* dimana keduanya berpacu pada landasan syariah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian Rossy Setyawati menitikberatkan pada aspek penerapan akuntansi pembiayaan *rahn* dan kesesuaiannya dengan PSAK 107, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada implementasi akad rah, mekanisme penetapan *ujrah*, serta pemahaman nasabah terhadap akad dan biaya yang dikenakan.

2. Penelitian Muhammad Nur Iman Putra pada tahun 2022 dengan judul "Implementasi Akad *Rahn* pada Sektor Pembiayaan Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako Palu"**.** Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan metode penelitian yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Temuan studi menunjukkan bahwa BSI KCP Tadulako menggunakan prinsip syariah dan pedoman yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk menerapkan kontrak rahn dalam industri pembiayaan emas. Namun, ketika terkait dengan penerapan biaya pemeliharaan dan

[12] Rossy Setyawati, "Analisis Penerapan Akuntansi Atas Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas) Pada PT Pegadaian Syariah Unit Kota Metro," *Institut Agama Islam Negeri Metro*, 2021, 6.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penyimpanan untuk marhun, bank menetapkan biaya ini berdasarkan jumlah pinjaman nasabah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam persaingan bisnis, para pesaing menetapkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan jumlah pinjaman yang diperoleh klien, yang membuatnya kurang kompetitif dari sudut pandang bisnis.[13]

Persamaan penelitian Muhammad Nur Iman Putra dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak dari segi pembahasan implementasi akad *rahn* pada lembaga perbankan syariah dan keduanya mengkaji mekanisme biaya pemeliharaan dan penyimpanan (*ujrah*). Adapun perbedaannya terletak pada fokus analisis, dimana penelitian Muhammad Nur Iman Putra lebih menekankan pada implementasi internal akad *rahn* dan kebijakan bank terkait *ujrah*, sedangkan penelitian penulis menambahkan analisis mendalam mengenai pemahaman nasabah serta potensi kesenjangan persepsi antara *ujrah* dan bunga.

3. Penelitian dari Salita Rahmi pada tahun 2023 dengan judul "Peran Pembiayaan *Rahn* Emas Pada *Fee Based Income* di PT Bank Syariah Indonesia KC Balikpapan Sudirman 3". Adapun jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini mengkaji mengenai implementasi produk *rahn* dan hambatan yang dihadapi dalam praktiknya. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Balikpapan Sudirman 3 telah mampu menerapkan produk rahn emas sesuai dengan hukum Islam dan menerapkan produk tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan bank berdasarkan temuan penelitian tentang pembiayaan rahn emas

[13] Muhammad Nur Iman Putra, "Implementasi Akad *Rahn* Pada Sektor Pembiayaan Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako Palu," *Universitas Islam Negeri Datokarama Palu* 2 (2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan perannya dalam pendapatan berbasis biaya. Selain itu, jumlah pencapaian rahn emas terus meningkat untuk produk rahn emas tersebut.[14]

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian dari Salita Rahmi terletak pada kajian produk *rahn* emas. Adapun perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, dimana penelitian Salita Rahmi berfokus pada kontribusi pembiayaan *rahn* emas terhadap peningkatan *fee based income* bank, sedangkan penelitian penulis tidak mengacu pada pendapatan bank melainkan pada kesesuaian implementasi akad *rahn*, mekanisme *ujrah*, dan tingkat pemahaman nasabah.

4. Penelitian dari Muhammad Rijal Aufar dengan judul "Implementasi Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanggerang Ciputat Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002" pada tahun 2024. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif normatif-empiris serta metode penelitian yang digunakan meliputi studi kepustakaan *(library research)* dan studi lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian Muhammad Rijal Aufar membahas implementasi gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KC Tangerang Ciputat berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Penelitian tersebut menitikberatkan pada kesesuaian praktik gadai emas dengan ketentuan fatwa, terutama terkait penahanan barang jaminan, hak dan kewajiban rahin serta murtahin, dan mekanisme biaya pemeliharaan.[15]

---

[14] S R Nazaria, "Peran Pembiayaan *Rahn* Emas Pada Fee Based Income Di PT. Bank Syariah Indonesia KC Balikpapan Sudirman 3," *Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*, 2023.

[15] Muhammad Rijal Aufar, "Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanggerang Ciputat Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002," *Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta*, no. February (2024): 4–6.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Persamaan penelitian Muhammad RijalAufar dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan Fatwa DSN-MUI sebagai dasar analisis normatif serta kajian terhadap praktik gadai emas berbasis akad *rahn*. adapun perbedaannya penelitian Muhammad Rijal Aufar menekankan pada tingkat kesesuaian praktik gadai emas dengan ketentuan fatwa DSN-MUI, sedangkan penelitian penulis memperluas kajian dengan memasukkan aspek pemahaman nasabah terhadap akad *rahn* dan mekanisme *ujrah* yang diterapkan oleh bank.

5. Penelitian dari Iftar Nur Akbar pada tahun 2024 dengan judul "Analisis Implementasi Gadai Syariah (*Rahn*) pada Pegadaian Syariah Cabang Pinrang". Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus adapun metode penelitiannya meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi gadai syariah telah sesuai dengan prinsip syariah, namun pemahaman nasabah terkait akad *rahn* dan mekanisme *ujrah* masih belum optimal.[16]

   Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada segi wilayah yaitu kabupatan pinrang serta fokus kajian terhadap implementasi akad *rahn* dan pemahaman nasabah. adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana penelitian Iftar Nur Akbar dilakukan pada pegadaian syariah, sedangkan penelitian penulis dilakukan pada PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang sebagai bank pembangunan daerah yang memiliki unit syariah, yang memiliki karakteristik kelembagaan dan mekanisme operasional yang berbeda.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dismpulkan bahwa meskipun akad *rahn* dan layanan gadai emas syariah telah banyak dikaji, namun

[16] Iftar Nur Akbar, "Analisis Implementasi Gadai Syariah (*Rahn*) Pada Pegadaian Syariah Cabang Pinrang," *Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2024.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masing-masing penelitian masih memiliki keterbatasan dari sisi fokus, objek, maupun sudut pandang analisis. Sebagian penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek akuntansi, kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI, atau kontribusi pembiayaan *rahn* terhadap pendapatan lembaga, sementara kajian yang mengintegrasikan analisis implementasi akad *rahn*, mekanisme penetapan *ujrah*, serta pemahaman nasabah secara komprehensif masih terbatas.

Selain itu mayoritas penelitian terdahulu dilakukan pada Pegadaian Syariah atau Bank Syariah Nasional. Sehingga kajian mengenai praktik gadai emas pada Bank Pembangunan Daerah yang memiliki unit syariah, khususnya PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang masih kurang. Perbedaan karakteristik kelembagaan berpotensi memengaruhi mekanisme operasional serta persepsi nasabah terhadap *ujrah*. Oleh karena itu, penelitian mengenai Analaisis Implementasi Akad *Rahn* dalam Layanan Gadai Emas di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang menjadi penting untuk dilakukan guna melengkapi kekosongan kajian yang ada, dan memperkuat temuan penelitian sebelumnya, serta memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan layanan pembiayaan syariah yang transparan, adil, dan sesuai prinsip syariah.

B. Tinjauan Teori

1. Gadai Syariah (Rahn)

Rahn dalam Fikih Muamalah, secara etimologi kata *rahn* berasal dari bahasa Arab *rahana–yarhanu–ruhnan* yang berarti tetap, langgeng, dan menahan.[17] Secara terminologi, para ulama mazhab mendefinisikan *rahn* sebagai berikut:

[17] Ongky Alexander et al., "Konsep *Rahn* (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah," *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 41–54.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Ulama Malikiyah: "Harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat." (*Al-Mudawwanah al-Kubra*, Imam Malik ibn Anas)
b. Ulama Syafi'iyah: "Menjadikan suatu benda sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya." (*Al-Umm*, Imam al-Syafi'i, Juz III)
c. Ulama Hanabilah: "Benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayarnya." (*Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, Juz IV)
d. Wahbah al-Zuhaili**:** "Menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian dari utang dari benda tersebut." (*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*)

Abu Ishaq Al-Shatibi merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam bidang ushul fiqih dan maqashid syariah yang menegaskan bahwa seluruh hukum syariah islam bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut iman al-Syathibi maqashid syariah terdiri dari tiga tingkatan, yaitu *Dharuriyah* (primer), *Hajiyat* (sekunder), dan Tahsiniyat (tersier).[18] Dalam konteks ini *Rahn* merupakan salah satu yang termasuk kategori *Hajiyyat* (Kebutuhan mendesak untuk likuiditas/dana segera) guna mencegah nasabah jatuh ke dalam kemudharatan yang lebih besar, seperti menjual aset dengan harga murah atau terjerat rentenir

[18] Dede Nurwahidah et al., "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi" 3, no. 3 (2024): 175–89.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Memegang salah satu aset peminjam sebagai jaminan untuk pinjaman dikenal sebagai Ar-Rahn. Objek yang dipegang memiliki nilai ekonomi. Akibatnya, pemiliknya menerima jaminan bahwa mereka akan dapat mendapatkan kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman mereka. Singkatnya, rahn adalah jenis gadai atau jaminan untuk hutang.[19] Dalam islam *Rahn* merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat islam tanpa adanya imbalan. Wahbah Al-Zuhaili menekankan bahwa *Rahn* masuk dalam kategori At-Tautsiqat (Pengikat kepercayaan).[20] Karena memberikan ketenangan bagi kreditur bahwa uangnya akan kembali, bukan untuk mengambil keutungan dari barang jaminan tersebut.[21]

a. Landasan Hukum Kebolehan *Rahn*

1) Surah Al-Baqarah 283

۞وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ

Terjemahnya:

> "jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seseorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia berkata kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[22]

[19] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani Pers, 2001).
[20] Juz IV dan V. Damascus: Dar Al-Fikr, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, 1989.
[21] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, n.d.
[22] Al-Baqarah 283

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ayat diatas secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral)* atau objek pegadaian.

2) Al-Hadist

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah r*adliallahu 'anha* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah membeli makanan dari orang Yahuid yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi.[23]

b. Syarat-Syarat *Rahn*

Dalam pemahaman Mazhab Syafi’I ketetapan mengenai syarat-syarat sah gadai adalah sebagai berikut:

1) Syarat luzum (tetap),yaitu syarat-syarat di mana barang yang digadaikan harus diserahkan. Oleh karena itu, pemberi gadai mempertahankan hak untuk membatalkan pengaturan jika barang yang digadaikan belum diterima oleh penerima gadai.Syarat sah gadai, yaitu

   a) Syarat yang berhubungan dengan akad. Hal ini hendaknya jangan dikaitkan dengan syarat yang tidak sesuai dengan akad itu sendiri, karena yang demikian itu akan membatalkan akad gadai.

[23] “Hadits Shahih Al-Bukhari No. 1926 - Kitab Jual Beli” (Hadits.id, n.d.).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b) Syarat yang berhubungan dengan para pihak, misalnya kedua belah pihak sudah cakap dalam bertindak, sampai umur, berakal sehat dan tidak dalam pengampuan.

2) Syarat yang berhubungan dengan barang gadai adalah sebagai berikut:

a) Barang gadaian itu harus hak milik sempurna.

b) Barang gadaian itu harus benda yang tahan lama.

c) Barang gadaian itu harus benda yang suci.

d) Barang gadaian itu harus bermanfaat dan bernilai menurut pandangan syara.

3) Syarat yang berhubungan dengan *marhun* bih, yaitu:

a) Gadai itu harus disebabkan utang yang pasti.

b) Utangnya sudah tetap seketika atau masa yang akan datang.

c) Utang itu sudah diketahui benda, jumlah, dan sifat-sifatnya.[24]

Dimensi Hifz al-Mal (Menjaga Harta), salah satu dari lima pokok kemaslahatan *(al-dharuriyyat al-khams)* adalah menjaga harta. Dalam operasional gadai emas, prinsip ini bermanifestasi dalam dua hal:

a. Min Janib al-Wujud

Melestarikan agama dengan melakukan aspek-aspek yang mampu memperkokoh agama. Memperoleh harta melalui pembiayaan produktif

[24] Koko Khorudin Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Min Janib al-Ada

Mencegah unsur-unsur destruktif terhadap agama. Mencegah hilangnya harta melalui larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan penaksiran nilai jaminan yang merugikan.[25]

Prinsip ini menuntut adanya keadilan dalam mekanisme penaksiran barang jaminan.

2. Multi Akad

Produk gadai emas di perbankan syariah modern tidak berdiri dengan satu akad tunggal, melainkan menggunakan skema Hybrid Contract atau Al-Uqud Al-Murakkabah. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh menjelaskan bahwa penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan dalil syara dan tidak menjadi hilah (rekayasa) untuk melakukan riba.[26]

a. *Qardh* dan *Ijarah* (Multi Akad dalam *Rahn* Emas)

Produk Gadai Emas Syariah di lembaga keuangan biasanya tidak hanya menggunakan akad *Rahn* saja. Namun selalu melibatkan tiga akad utama yaitu *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* yang bekerja bersama sebagai suatu akad majemuk. Keterkaitan ketiga akad ini merupakan kunci untuk memastikan transaksi tersebut bebas dari riba dan sah secara syariah.

1) Akad *Qardh*

Zainuddin Ali pada tahun 2018 mengatakan bahwa *Qardh* adalah pinjaman yang wajib dikembalikan tanpa tambahan. Akad *Qardh* (pinjaman

[25] Imam Supardi et al., "Menafsir Ulang Konsep Hifz Ad-Dîn Dalam Konteks Indonesia," 2021, 91–103.

[26] Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adullatuhu," *Darul Fiqri*, n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

uang) menjadi dasar utama transaksi karena akad ini yang menciptakan utang (*Marhun* bih*)* yaitu dana tunai yang dibutuhkan dan diterima nasabah. Namun, dalam islam *Qardh* adalah pinjaman kebajikan yang tidak boleh menghasilkan keuntungan atau tambahan apapun bagi pemberi pinjaman, sehingga bank tidak boleh mrngambil bunga. Oleh karena itu, bank memerlukan akad *Rahn* yang berfungsi sebagai pengikat dan penjamin atas pinjaman *Qardh* tersebut.

2) Akad *Ijarah*

Emas nasabah (*Marhun*) ditahan oleh bank untuk menjamin pelunasan utang. Karena itu bank bertanggung jawab penuh atas keamanan, penyimpanan, dan pemeliharaan emas yang dijaminkan sebagai amanah. Maka dari itu timbullah akad *Ijarah* (sewa jasa). Akad *Ijarah* inilah yang melegitimasi bank untuk mendapatkan imbalan halal yang disebut *Ujrah* (biaya jasa).

Ujrah, yang biasa disebut sebagai "pembayaran upah," lebih khusus berfokus pada menyewa tenaga kerja atau jasa sebagai imbalan upah atau gaji dibandingkan dengan *Ijarah*, yang lebih berfokus pada menyewa benda. Dalam bidang ilmu fiqh, Ujrah merujuk pada memberikan seseorang sesuatu, baik berupa uang tunai atau barang dagangan, sebagai pembayaran untuk melakukan tugas tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. *Ujrah* adalah biaya atas jasa penyimpangan dan pengamanan emas dan bukan biaya atas pinjaman uang.[27] Dalam konteks *rahn* emas, *ujrah* dipungut bank berdasarkan biaya nyata penyimpanan (*actual cost)*

[27] Dina Siptianasari, "Analisis Penetapan *Ujrah* Pada Produk Gadai Emas Di Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan," *Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*, 2024.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a) Biaya pemeliharaan
b) Keamanan brankas
c) Asuransi penyimpanan
d) Administrasi operasional

Dalam fatwa DSN-MUI No.26 juga mengatakan bahwa *ujrah* harus dihitung berdasarkan biaya riil yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak boleh dihitung sebagai presentase dari jumlah pinjaman.

Dengan memisahkan pendapatan bank dari biaya rill jasa dan menjauhkannya dari pinjaman pokok, struktur tiga akad ini berhasil menyediakan fasilitas pinjaman cepat yang dijamin tanpa melanggar larangan riba sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Teori menekankan bahwa penggabungan *Qardh* dan *Ijarah* diperbolehkan selama tidak menjadi hilah (rekayasa) untuk mengambil keuntungan dari utang. Biaya *ijarah* (sewa) harus murni sebagai kompensasi jasa, bukan kompensasi atas uang yang dipinjamkan.

3. *Ujrah* (Biaya Pemeliharaan)

Ibnu Taimiyah memperkenalkan konsep Thaman al-Mithl (harga yang setara) dan *Ujrah* al-Mithl (upah yang setara). Menurutnya penetapan harga atau upah harus didasarkan pada mekanisme pasar yang jujur dan biaya riil (*actual cost)*.[28] Pandangan Ibnu Taymiyyah tentang pasar bebas juga jelas. Kekuatan penawaran dan permintaan memiliki dampak signifikan terhadap harga. Bahkan jika penyebabnya adalah kurangnya produksi atau penurunan impor komoditas yang diinginkan, ia berpendapat bahwa fluktuasi harga tidak selalu terkait dengan

[28] Syaikhul Islam Ibnu Thamiyyah, *Hakikat Shiyam*, 2001.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penindasan (zulm) yang dilakukan oleh seorang individu. Oleh karena itu, kenaikan harga mungkin diperkirakan dalam situasi ketika perlu menambah jumlah komoditas tetapi produksi menurun.

Dalam situasi lain, dapat dijamin bahwa harga akan turun jika kapasitas produksi meningkat tetapi permintaan pelanggan menurun. Karena tindakan satu pihak tidak selalu menyebabkan suatu barang menjadi melimpah atau langka. Tetapi jika ada ketidakadilan, ini mungkin terjadi.[29] Pakar Ekonomi Syariah, Ir.Adiwarman A.Karim, menegaskan perbedaanmendasar antara bunga *(interest)* dan biaya sewa (*ujrah)*. Bunga dihitung berdasarkan presentase uang yang dipinjam *(Money-based)* sedangkan *ujrah* harus dihitung berdasarkan nilai aset atau beban pemeliharaan barang yang disimpan (*Asset-based).*[30]

Penilaian agunan adalah proses dalam analisis kredit yang membantu lembaga keuangan menentukan nilai jaminan yang diberikan oleh deitur untuk mengamankan pinjaman. Menurut Hartono Hadisoeprapto dan M. Bahsan, mendefinisikan agunan atau jaminan sebagai suatu objek yang diberikan calon nasabah kepada bank untuk menjamin bahwa mereka akan menyelesaikan kewajiban mereka aset ini dapat bernilai uang atau sesuatu yang serupa.[31]

Secara teoritis, penilaian agunan mencakup sedikitnya tiga aspek pokok yaitu, keaslian emas sebagai objek jaminan, kadar dan kualitas emas yang mecerminkan tingkat kemurnian dan berat bersihnya, serta nilai ekonomis yang merujuk pada harga pasar wajar sesuai perkembangan harga emas. Dalam praktik,

---

[29] Alda Hermalia Amir Salam, Muharir, "Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar Dan Hak Milik" 6 (2021): 155–66.

[30] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, 2013.

[31] Imron Rosyadi, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur pembebenan, dan Eksekusi), Depok: Kencana 2017,h35

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penaksiran emas dapat dilakukan melalui kombinasi analisis fisik, pengujian kimia, dan pendekatan berat jenis, namun pada tataran teori yang ditekankan adalah bahwa metode yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan menghasilkan nilai taksiran yang obyektif. Penilai memainkan fungsi penting dalam memastikan bahwa keaslian emas yang digadaikan sebagai jaminan diterima. Menjamin keabsahan emas yang digadaikan merupakan kewajiban utama penilai.[32]

Jaminan harus terlebih dahulu dinilai untuk menentukan jumlah pinjaman.[33] Dalam praktik gadai emas, hasil taksiran ini kemudian dikaitkan dengan kebijakan *loan to value* (LTV), yaitu persentase tertentu dari nilai taksiran yang dijadikan batas maksimum pinjaman. Kebijakan LTV dimaksudkan untuk menjaga keamanan pembiayaan dan meminimalkan risiko gagal bayar, sekaligus melindungi kepentingan nasabah agar tidak terbebani pinjaman yang melampaui kemampuan jaminannya. Dari perspektif syariah, penilaian agunan harus dilandasi prinsip keadilan dan transparansi. Nilai taksiran tidak boleh ditetapkan secara sewenang-wenang atau eksploitatif, melainkan didasarkan pada standar yang jelas dan dapat dijelaskan kepada nasabah. Kejelasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi taksiran seperti kadar, bentuk, kondisi fisik, dan harga pasar membantu mencegah timbulnya anggapan adanya perlakuan tidak adil atau "permainan harga" dalam proses penilaian. Dengan demikian, penilaian agunan bukan hanya berfungsi secara teknis untuk menentukan plafon pinjaman, tetapi juga menjadi instrumen penting

[32] Misbahul Munir Makka Muhammad Fikri Asnawir, *Penerapan Manajemen Resiko Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado* (Institut Agama Islam Negeri Manado, 2023).

[33] Sri Rahayu Syah, Nurul Akhsani, and Hidayah A Patiwi, "Analisis Penaksiran Nilai Barang Gadai Perhiasan Emas Dalam Menentukan Nilai Pinjaman Nasabah Pada PT Pegadaian (Persero) UPC Ruko Pelangi Makassar," *YUME : Journal of Management* 5, no. 1 (2022): 280–92.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

untuk mewujudkan transaksi gadai emas yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatuhan syariah.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah sebuah konsep yang memiliki banyak dasar, khususnya berbagai elemen yang penting dalam proses pelaksanaan kebijakan. Ini tidak hanya bermakna berdasarkan kombinasi dari kedua kata tersebut. Menurut teori pelaksanaan kebijakan George Edwards III dalam buku oleh Jumroh dan Yoga, ada empat faktor yang memengaruhi bagaimana kebijakan dilaksanakan.[34] diantaranya:

a. Komunikasi

Secara khusus, agar pelaksanaan kebijakan berhasil pelaksana harus menyadari apa yang harus dilakukan untuk mengkomunikasikan tujuan dan sasaran kebijakan kepada populasi target serta meminimalkan distorsi pelaksanaan.

b. Sumber Daya

Sumber Daya, Bahkan jika substansi kebijakan telah disajikan dengan cara yang jelas dan konsisten, pelaksanaannya tidak akan berhasil jika pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya. Sumber daya ini dapat mencakup baik sumber daya finansial maupun manusia, seperti keterampilan pelaksana.

c. Disposisi

Sifat dan kualitas pelaksana, seperti dedikasi, integritas, dan kualitas demokratis, membentuk disposisinya. Pelaksana dapat menjalankan kebijakan

[34] George C Edwards III, "Implementing Public Policy," 1980.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebagaimana dimaksud oleh pembuat undang-undang jika mereka memiliki sikap yang positif. Proses pelaksanaan kebijakan juga gagal ketika sudut pandang atau pendapat pelaksana menyimpang dari pandangan pembuat undang-undang.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan, yang dikenal sebagai struktur birokrasi, memiliki dampak besar terhadap bagaimana kebijakan dijalankan. Prosedur Operasi Standar (SOP) dan fragmentasi adalah komponen dari struktur organisasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung mengikis pengawasan dan menghasilkan birokrasi berbelit-belit, yaitu proses birokrasi yang rumit yang membuat operasi organisasi menjadi kaku.[35]

5. Kepatuhan Syariah

Dalam konteks perbankan syariah kontemporer, *Rahn* diterapkan untuk menyediakan likuiditas cepat bagi nasabah yang memerlukan dana mendesak, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif (tambahan modal usaha), menggunakan emas sebagai agunan. Emas menjadi objek gadai yang ideal (*Marhun*) karena sifatnya yang likuid dan stabil menjadikannya aset yang paling diandalkan sebagai jaminan. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas merupakan pedoman wajib yang mengikat bagi seluruh lembaga syariah di Indonesia, memastikan praktik gadai emas tetap sejalan dengan prinsip syariah.

[35] Mulyono, "Model Implementasi Kebijakan George Edward III," 2009.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002

a. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* adalah pedoman yang mengatur pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Isi dari fatwa ini menetapkan:[36]

Pertama: bahwa pinjaman dengan menggadaikan baraang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman.
5) Penjualan *Marhun*
   a) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
   b) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

[36] "Fatwa DSN MUI Rahn _ Tafsirq," n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketentuan penutup: jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.[37]

Dalam Fatwa ini, dijelaskan bahwa *Rahn* (gadai) diperbolehkan secara syariah dengan ketentuan bahwa penerima gadai *(Murtahin)* berhak menahan barang agunan sampai utang lunas, sementara barang dan manfaatnya tetap milik pemberi gadai (*Rahin*). Pemeliharaannya dan biaya penyimpanan barang menjadi tanggung jawab pemberi gadai, dengan ongkos yang didasarkan pada biaya nyata yang diperlukan, dan barang tidak boleh dimanfaatkan tanpa izin dari pemiliknya kecuali untuk menjaga nilai dan kebermanfaatannya.

Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002

a. Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas khusus mengatur gadai emas berdasarkan prinsip *Rahn* yang sudah diatur dalam Fatwa Nomor 25. Adapun isi dari Fatwa ini menetapkan bahwa:

[37] Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002," *Dewan Syariah Nasional MUI* 7, no. 1 (2016): 3.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pertama :

1) *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*Marhun*) ditanggung oleh penggadai (*Rahin*).
3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4) Biaya penyimpanan barang (*Marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.

Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal diterapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.[38]

Fatwa ini menegaskan bahwa *Rahn* Emas diperbolehkan dan ongkos serta biaya penyimpanan dihitung berdasarkan pengeluaran yang nyata dan diperlukan, serta pelaksanaannya menggunakan akad *Ijarah* (sewa) untuk biaya penyimpanan tersebut. Secara umum, kedua Fatwa ini mengatur mekanisme syariah gadai umum (*Rahn*) dan khususnya gadai emas, termasuk hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, dengan tujuan memastikan kesesuaian praktik gadai dengan prinsip-prinsip islam. Fatwa ini diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tahun 2002 sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat umum.

Bank syariah wajib mematuhi ketentuan syariah (fatwa DSN-MUI) melalui peran Dewan Pengawas Syariah, audit syariah internal, SOP berbasis fatwa.

[38] Fatwa DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang *Rahn* Emas."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk memperjelas batasan istilah dan arah analisis terhadap konsep-konsep utama yang digunakan, yaitu implementasi akad rahn, mekanisme ujrah, pemahaman nasabah, dan layanan gadai emas syariah pada PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang.

1. Implementasi Akad Rahn

Implementasi akad rahn dalam penelitian ini dipahami sebagai pelaksanaan akad gadai syariah dalam layanan gadai emas yang dilakukan oleh PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang. Akad rahn merupakan akad penahanan barang milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh pihak bank. Dalam konteks gadai emas, barang yang dijadikan jaminan adalah emas, baik berupa perhiasan maupun emas batangan, sedangkan dana yang diterima nasabah merupakan pinjaman yang wajib dikembalikan sesuai kesepakatan.

Secara konseptual, implementasi akad rahn tidak hanya dilihat dari keberadaan akad secara tertulis, tetapi juga dari kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip syariah. Hal ini mencakup kejelasan pihak yang berakad, kejelasan barang jaminan, kejelasan jumlah pinjaman, penahanan barang jaminan oleh bank, serta kewajiban nasabah untuk melunasi pinjaman. Dalam penelitian ini, implementasi akad rahn dianalisis melalui prosedur layanan, penggunaan akad qardh, rahn, dan ijarah, serta kesesuaian praktiknya dengan ketentuan Fatwa DSN MUI tentang rahn dan rahn emas.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Mekanisme Ujrah

Ujrah dalam penelitian ini dipahami sebagai biaya jasa yang dikenakan kepada nasabah atas pemeliharaan, penyimpanan, dan pengamanan barang jaminan berupa emas. Ujrah bukan merupakan tambahan atas pinjaman, melainkan kompensasi atas jasa yang diberikan oleh pihak bank dalam menjaga barang jaminan selama masa akad berlangsung. Oleh karena itu, ujrah harus dibedakan dari bunga dalam sistem gadai konvensional.

Mekanisme ujrah dalam penelitian ini merujuk pada cara bank menetapkan, menghitung, menjelaskan, dan membebankan biaya pemeliharaan kepada nasabah. Aspek yang dianalisis meliputi dasar penetapan ujrah, cara perhitungan biaya, transparansi informasi biaya kepada nasabah, serta kesesuaian ujrah dengan prinsip syariah. Dengan demikian, mekanisme ujrah menjadi salah satu indikator penting untuk menilai apakah layanan gadai emas telah dilaksanakan secara adil, transparan, dan tidak mengandung unsur riba.

3. Pemahaman Nasabah

Pemahaman nasabah dalam penelitian ini dimaknai sebagai tingkat pengetahuan dan kesadaran nasabah terhadap akad rahn dan mekanisme ujrah dalam layanan gadai emas. Pemahaman ini mencakup kemampuan nasabah mengenali akad yang digunakan, mengetahui fungsi emas sebagai barang jaminan, memahami kewajiban pembayaran pinjaman, serta membedakan ujrah sebagai biaya jasa dengan bunga sebagai tambahan atas pinjaman.

Konsep pemahaman nasabah penting karena keberhasilan implementasi akad syariah tidak hanya bergantung pada kepatuhan pihak bank, tetapi juga pada kejelasan informasi yang diterima oleh nasabah. Apabila nasabah tidak memahami

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

akad dan biaya yang dikenakan, maka dapat muncul persepsi keliru bahwa layanan gadai emas syariah sama dengan gadai konvensional. Oleh karena itu, dalam penelitian ini pemahaman nasabah dianalisis melalui pengetahuan nasabah tentang akad rahn, persepsi terhadap ujrah, pengalaman memperoleh informasi dari pihak bank, dan kemampuan nasabah menjelaskan kembali biaya yang dibebankan kepadanya.

4. Layanan Gadai Emas Syariah

Layanan gadai emas syariah dalam penelitian ini dipahami sebagai produk pembiayaan jangka pendek yang diberikan oleh PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang kepada nasabah dengan menggunakan emas sebagai barang jaminan. Layanan ini bertujuan membantu nasabah memperoleh dana secara cepat tanpa harus menjual aset emas yang dimiliki. Dalam praktiknya, layanan gadai emas syariah harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, amanah, dan bebas dari unsur riba, *gharar,* serta *maisir*.

Dalam penelitian ini, layanan gadai emas syariah menjadi ruang penerapan akad *rahn, qardh,* dan *ijarah.* Oleh karena itu, layanan ini dianalisis bukan hanya sebagai produk pembiayaan, tetapi juga sebagai praktik muamalah yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Fokus analisis diarahkan pada prosedur pengajuan gadai, penaksiran emas, pencairan dana, penetapan ujrah, penyimpanan barang jaminan, pelunasan, serta penjelasan informasi kepada nasabah.

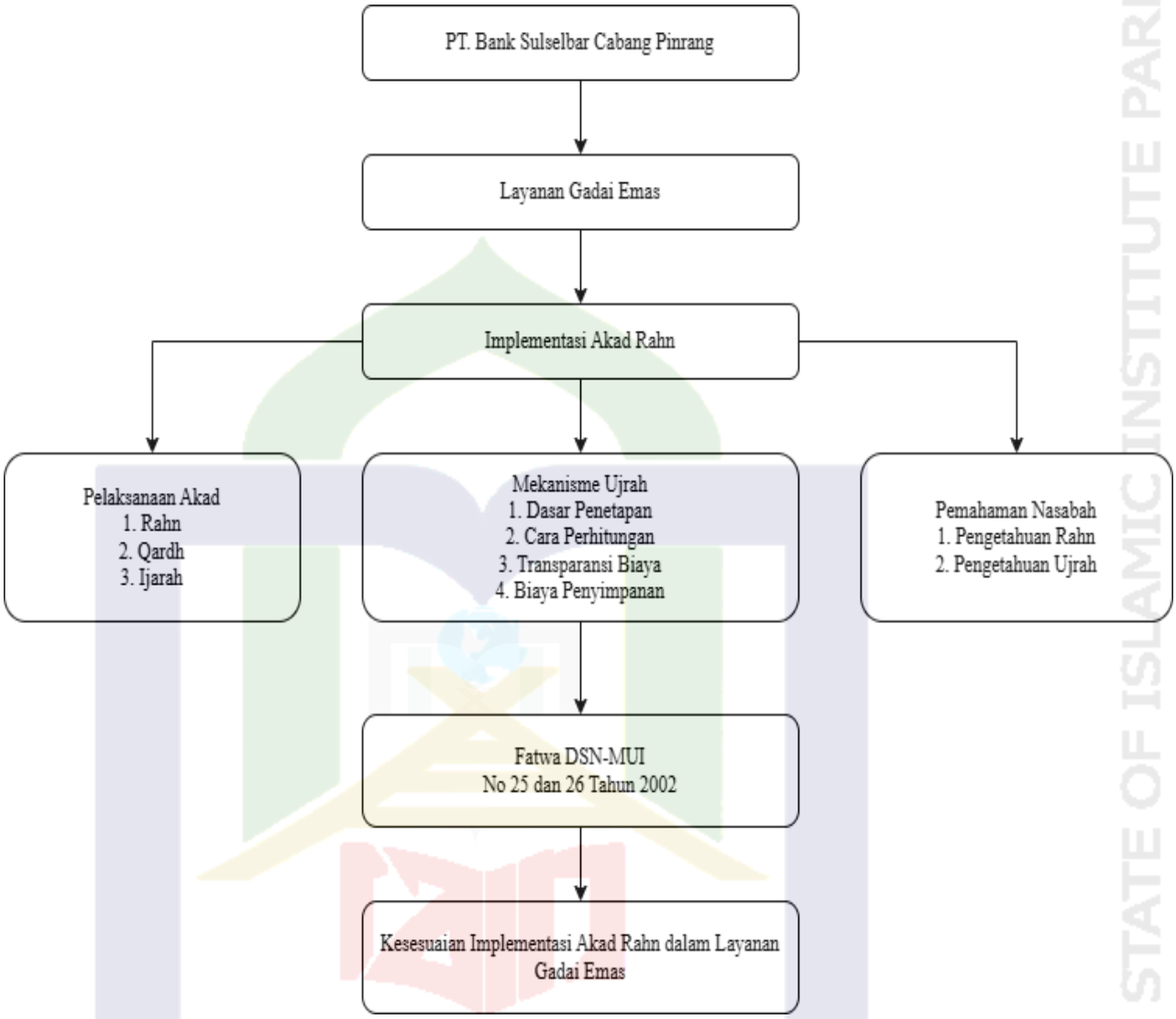
D. Kerangka Pikir

Penelitian ini berangkat dari realitas bahwa layanan gadai emas berbasis akad *rahn* di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang tidak hanya dituntut sesuai dengan ketentuan normatif syariah, tetapi juga harus diimplementasikan secara benar dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

praktik operasional serta dipahami secara baik oleh nasabah. Secara normatif, praktik gadai emas syariah berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, yang mengatur bahwa transaksi gadai emas harus menggunakan skema multi akad, yaitu akad *Qardh* sebagai dasar pinjaman, akad *Rahn* sebagai jaminan, dan akad *Ijarah* sebagai dasar pengenaan biaya jasa (*ujrah*). Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa *ujrah* hanya boleh dikenakan atas dasar biaya riil penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan, serta tidak boleh dihitung berdasarkan jumlah pinjaman.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi akad *rahn*, mekanisme penetapan *ujrah*, serta pemahaman nasabah terhadap layanan gadai emas di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik objek yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan prosedur operasional gadai emas syariah, praktik penerapan akad, serta persepsi dan pemahaman nasabah.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan *(field research)* dengan rancangan studi kasus. Data utama penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yaitu Bank Sulselbar Cabang Pinrang melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terkait produk gadai emas syariah. Penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus karena objek yang dikaji difokuskan pada satu lembaga dan satu jenis produk tertentu, yaitu implementasi akad *rahn* dalam layanan gadai emas di Bank Sulselbar Cabang Pinrang. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya menilai kesesuaian praktik dengan ketentuan normatif (fatwa DSN-MUI), tetapi juga mengkaji realitas implementasi di lapangan serta bagaimana praktik tersebut dipahami oleh para pihak yang terlibat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Bank Sulselbar Cabang Pinrang sebagai lokasi fokus untuk mendapatkan data primer maupun data sekunder yang relevan dan konsektual. Waktu penelitian berlangsung 2 bulan yang memungkinkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara menyeluruh.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada implementasi akad *Rahn* dalam layanan gadai emas di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang. Secara lebih spesifik, penelitian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu: implementasi akad rahn dalam layanan gadai emas, mekanisme penetapan dan penerapan *ujrah* dan yang terakhir mengenai pemahaman nasabah mengenai akad *rahn* dan mekanisme *Ujrah.*

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan sekunder.

1. Data Primer

   Data Primer adala data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utama melalui wawancara dan survei. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki *up to date*. Sumber utama data primer dalam penelitian ini meliputi:

   a. Wawancara

      Wawancara dengan beberapa pihak, adapun narasumber yang peneliti wawancarai terdiri atas pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, seperti Pimpinan Seksi Syariah, Petugas Penaksir Gadai Emas, Petugas Administrasi Pembiayaan *(Costumer Service* Gadai), dan nasabah Gadai Emas PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Observasi

Metode observasi secara langsung di Bank Sulselbar Cabang Pinrang bertujuan untuk memverifikasi kesesuian antara prosedur tertulis dengan praktik di lapangan

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Seperti buku, jurnal, laporan dan semua informasi yang berkaitan dengan Implementasi Akad *Rahn* dalam layanan gadai emas. Dengan demikian data sekunder adalah jenis data historis yang telah dikumpulkan di masa lalu.[39] Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi SOP resmi layanan gadai emas seperti surat perjanjian akad yang digunakan serta Fatwa DSN-MUI No.25 dan 26 Tahun 2002.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur ekstensif untuk mengumpulkan detail tentang topik penelitian tertentu yang dilakukan dengan cara yang sistematis. Informasi yang dikumpulkan harus dalam bentuk tertentu sehingga mampu digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.[40] Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terkait prosedur, kebijakan, serta catatan operasional gadai emas di Bank.

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan terencana, perekaman, analisis dan interpretasi perilaku, tindakan serta kejadian/ fenomena. Peneliti mencatat dan mengamati secara sistematis proses operasional layanan gadai emas di Bank Sulselbar Cabang

[39] Asiva Noor Rachmayani, *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Penelitian*, vol. 1, 2022, h173.
[40] Rachmayani, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pinrang, mulai dari prosedur penaksiran emas, mekanisme penandatanganan akad, hingga penetapan dan pembayaran *Ujrah* (biaya titipan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung di Bank Sulselbar Cabang Pinrang kepada informan. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi rinci dan mendalam mengenai pemahaman informan terhadap prinsip-prinsip akad *Rahn*, pelaksanaan teknis akad *Rahn* serta komponen penetapan biaya *Ujrah.*

3. Studi Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen internal bank yang relevan dengan layanan gadai emas syariah. Dokumen yang diteliti meliputi prosedur operasional standar (SOP) gadai emas, format akad *Rahn* yang digunakan, kebijakan penetapan *Ujrah*, laporan transaksi gadai emas, serta dokumen internal lain yang mengatur kepatuhan syariah.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengelolaan data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis sesuai metode kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif dengan menggunakan model Interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang saling terkait, yaitu:

1. Reduksi Data *(Data Reduction*): Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan.[41] Peneliti menyaring data (hasil

[41] Sofwatillah et al., "Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah," *Journal Genta Muli* 15, no. 2 (2024): 88.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

wawancara, observasi, dan dokumentasi), memisahkan yang tidak relevan, dan memfokuskan pada implementasi akad *Rahn*.

2. Penyajian Data *(Data Display):* Penyajian data adalah mengorganisasikan data hasil reduksi ke dalam bentuk narasi, matriks, atau tabel yang sistematis untuk mempermudah penarikan kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan *(Conclusion Drawing/ Verification):* menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola atau tema-tema yang ditemukan selama penyajian data dan memverifikasi keabsahan temuan dengan membandingkan dengan data lapangan.[42]

H. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data kualitaif dilakukan untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan. Adapun teknik yang digunakan penulis diantaranya:

1. Triangulasi Sumber *(Sorce Triangulation)*: Teknik ini dilakukan dengan membandingkan dan mengecek balik informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda
2. Triangulasi Teknik (*Method Triangulation)*: Teknik ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang berbeda (misalnya, membandingkan hasil observasi proses akad dengan hasil studi dokumentasi format akad *Rahn*).
3. Perpanjangan pengamatan (*Prolonged Engagement)*: Melakukan pengamatan dan wawancara ulang secara berkala untuk memastikan konsistensi dan kedalaman data.

[42] Miles & Huberman, "Analisis Data Kualitatif," n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

I. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan untuk mengkur nilai variable yang akan diteliti.[43] Secara lebih detail instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data.[44] Instrumen penelitian yang digunakan untuk menganalisis implementasi akad *Rahn* dalam layanan gadai emas di Bank Sulselbar Cabang Pinrang meliputi beberapa alat pengumpulan data utama. Instrumen tersebut terdiri dari:

1. Pedoman Wawancara *(Interview Protocol*): berisi daftar pertanyaan kunci dan sub-pertanyaan terstruktur dan semi-terstruktur yang digunakan untuk memandu wawancara mendalam dengan informan guna memperoleh informasi detail terkait praktik operasional akad *Rahn*, khususnya dalam mekanisme penentuan biaya *Ujrah*.
2. Lembar Observasi (*Observation Sheet*): berisi panduan dan checklist aspek-aspek yang akan diamati secara langsung dilokasi penelitian seperti tahapan proses layanan gadai emas, interaksi antara petugas dan nasabah, dan pelaksanaan akad *Rahn* dilapangan.
3. Panduan Studi Dokumentasi : berisi daftar dokumen-dokumen yang perlu dikumpulkan dan dianalisis
4. Alat Perekam (Recording Tools) : kamera, alat perekam suara dan alat tulis untuk mendokumentasikan dan mencatat data lapangan.[45]

---

[43] Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif," 2022, h101.

[44] Sodikin, "Pengertian Instrumen Penelitian," *UIN Maulana Malik Ibrahim* 39, no. 1 (2014): 1–15.

[45] Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Nama Instansi, Alamat dan Sejarah berdirinya PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang

Nama	: PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang
Bidang Usaha	: Lembaga Keuangan
Alamat	: Jl. Jend. Sudirman No. 257 Pinrang
Visi	: Menjadi Bank Kebanggaan dan Terkemuka untuk Membangun Kawasan Timur Indonesia"
Misi	: Memberikan solusi jasa keuangan yang inovatif kepada pemerintah dan masyarakat berlandaskan layanan prima dan prinsip kehati-hatian, Mitra strategis pemda dalam pembangunan daerah, mitra utama bagi UMKM untuk menggerakkan kesinambungan sektor rill.

PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang merupakan salah satu lembaga keuangan daerah yang berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Pinrang. Bank ini beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 257, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Sebagai Bank Pembangunan Daerah, PT Bank Sulselbar memiliki fungsi utama dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta mendukung pembiayaan sektor riil, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain layanan konvensional, PT Bank Sulselbar juga memiliki unit usaha syariah yang menyediakan berbagai produk keuangan berbasis prinsip syariah. Salah satu produk yang ditawarkan adalah layanan gadai emas berbasis akad *rahn*. Produk

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ini hadir sebagai solusi pembiayaan jangka pendek bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan tetap berlandaskan prinsip syariah.

Pada hari rabu tanggal 28 desember 2005 bank pembangunan daerah sulawesi selatan diresmikan oleh bapak H.M. Amin Syam selaku gubernur sulawesi selatan pada saat itu. Adapun visi, misi serta struktur organisasi PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang. Sejak diresmikannya PT Bank Sulselbar terus berkembang dengan mengedepankan visi sebagai bank kebanggaan daerah yang mampu bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan kawasan timur Indonesia. Dalam operasionalnya, bank ini mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah.

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Akad *Rahn* dalam Layanan Gadai Emas

Akad *rahn* merupakan salah satu akad dalam fiqh muamalah yang berfungsi sebagai jaminan atas utang, dimana suatu barang yang memiliki nilai ekonomis dijadikan sebagai agunan untuk menjamin pelunasan kewajiban. Dalam praktik perbankan syariah, akad *rahn* biasanya tidak dijalankan sendiri melainkan dikombinasikan dengan akad *qardh* sebagai dasar pinjaman dan akad *ijarah* sebagai dasar pengenaan biaya jasa (*ujrah*). Penerapan akad *rahn* dalam layanan gadai emas bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana cepat tanpa harus menjual aset yang dimiliki, serta tetap menjaga prinsip syariah dengan menghindari unsur riba, gharar, dan ketidakadilan. Dengan demikian, implementasi akad *rahn* tidak hanya dilihat dari keberadaan akad tersebut secara formal, tetapi juga dari bagaimana akad tersebut dijalankan dalam praktik operasional serta dipahami oleh para pihak, khususnya nasabah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Afniati selaku pimpinan seksi layanan mengenai data-data apa saja yang diperlukan untuk menjadi nasabah gadai emas, ibu Afniati mengatakan:

> "Jadi kalau mauki gadaikan emasta disini dek yang pertama itu dibutuhkan identitas dirita seperti foto copy KTP/SIM/KTM/Pasport untuk isi formulir juga kan, baru sudah itu di cek data diri ta atau di SLIK dulu apakah bisa ji itu nasabah dapat produk gadai emas. sama yang paling penting suratnya emas yang mau kita gadaikan.[46]

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa persyaratan utama dalam pengajuan gadai emas meliputi identitas diri, pengecekan kelayakan (SLIK), serta memiliki surat kepemilikan emas. pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebeluum akad *rahn* dilakukan , terdapat tahap awal berupa verifikasi administrasi untuk memastikan bahwa pihak *rahin* memenuhi syarat sebagai pihak yang berakad.

Wawancara selanjutnya peneliti menanyakan mengenai tahapan-tahapan pengimplementasiannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Anita Sari Islamuddin selaku analis kredit konsumtif mengatakan:

> "Kalau ada nasabah yang mau gadai emas disini ada beberapa tahapan yang pertama itu harus mengisi formulir baru nanti di cek mi data dirinya atau sebutan lainnya slik untuk tau ii apakah layak itu nasabah dapat pembiayaan produk gadai emas, yang paling penting itu juga dek harus ada surat dari barang yang mau nagadaikan. Selanjutnya kalau misal terbukti layak itu nasabah mendapat pembiayaan di taksir mi apakah emas yang mau nagadaikan asli atau palsu. sama di cek ki juga karatrase emasnya. Setelah dicek lanjut mi ke jumlah uang yang nabutuhkan baru kalau sesuai mi bisami na tanda tangani akad, baru pencairan dana"[47]

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahapan gadai emas di Bank Sulselbar Cabang Pinrang meliputi, pengisian formulir, pengecekan slik, penaksiran emas, penentuan plafon pembiayaan, penandatanganan akad dan pencairan dana.

---

[46] Afniati selaku Pimpinan Seksi Layanan "Wawancara 13 April 2026"
[47] Anita Sari Islamuddin selaku Analis Kredit Konsumtif "Wawancara 10 April"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana cara mengetahui keaslian emas dari nasabah. ibu Rifka Saharuddin selaku Jr. Analisis Gadai mengatakan

> "Jadi setelah dinyatakan kalau misal berhak ini nasabah dapat pembiayaan selanjutnya kan di cek keaslian emasnya. Nah ada beberapa cara yang pertama itu ada namanya pengujian teknis. Caranya itu emas di gosok di batu uji lalu disiram ki pake air uji satu kalau dia tidak hilang berarti ada kemungkinan emas yang kedua itu pakeki magnet kan kalau di gosok palingan tidak semua sisinya kena to palingan satu dua sisi ji jadi kalau di tempelkan di magnet dan kalau dia bereaksi ada campurannya tidak bisaji juga dikatakan 100% palsu tapi kemungkinan besar itu ada campurannya yang bukan emas. terus cara yang ketiga ditimbang-timbang jadi kalau kita lihat kecil sekali emasnya baru pas ditimbang berat sekali jadi bukan emas itu.[48]

Kemudian peneliti menanyakan untuk mengetahui karatrase emas biasaya menggunakan apa. Ibu Rifka Saharuddin mengatakan.

> *"* Selanjutnya itu kalau mauki tau karatrasenya emas jadi emasnya tadi nasabahdi gosokki lagi di batu uji baru sudahnya itu ambilki jarum uji lalu kita gosok juga jarum ujinya ke batu uji. Nah ini jarum uji ada 6 karat sampai 23 karat. Jadi misal ini emasnya orang saya taksir emas 22 lalu cari maka disini jarum uji 22 dan saya bandingkan mi dengan air uji 2 nah gunanya ini air uji 2 untuk tau berapa karat itu barang. Jadi kalau sama tadi reaksinya itu emas yang digosok dengan jarum uji jadi benar itu emas 22 tapi kalau misal bedaki cariki lagi jarum uji sampai sama itu reaksinya. Nah kalau misal emas batangan kah kalau ada barcodenya sisa kita scan, tapi kalau tidak ada jadi diuji lagi pake berat jenis caranya itu ikatki pake benang atau tali tasi lalu di celupkan ki, nanti diliat berapa hasil berat jenisnya disandingkan di tabel, bisa nanti diliat kalau dia dapat ii hasilnya 24 karat berarti asli karna ini logam mulia hitungannya 24 karat. Jadi harus memang diuji baik-baik itu emasnya orang.

Tahapan ini menunjukkan bahwa dalam penaksiran akad *rahn*, penentuan *marhun* (barang jaminan) dilakukan secara teliti agar memenuhi syarat sebagai objek akad yang sah.

[48] Rifka Saharuddin selaku Jr. Analisis Gadai Emas "Wawancara 30 Maret 2026"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kemudian peneliti menanyakan apakah gadai emas di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang hanya menggunakan akad *rahn* saja. Ibu Rifka Saharuddin menjelaskan:

> "Akad yang digunakan disini untuk gadai emas itu ada beberapa dek, bukan cuman akad rahn saja tapi ada akad qardh sama ijarah. Akad rahn itu sama dengan akad jaminan, jadi emas yang dibawah nasabah itu dijadikan jaminan untuk pinjaman yang diberikan. Jadi bukan emasnya yang dijual hanya saja kita tahan dulu sebagai jaminan sampai nasabah melunasi pinjamannya. Yang kedua tadi akad Qardh yang dipakai untuk pinjamannya, dan yang terakhir akad ijarah yang dipakai untuk tahu biaya titip emasnya. Jadi sebelum natandatangani akad nasabah kita jelaskan ki dulu mengenai fungsi atau gunanya akad ini, walaupun masih ada nasabah yang biasa tidak mengerti kalau misal sudahmi di jelaskan, karna masih jarang nadengar mengenai itu akad"[49]

Hal ini menunjukkan bahwa bank telah menerapkan multi akad, diantaranya akad *Rahn*, *Qardh* dan *ijarah*. Dimana akad *rahn* dipahami oleh pihak bank sebagai akad penjaminan (al-tautsiq), di mana barang jaminan hanya berfungsi sebagai pengikat atas utang, bukan sebagai objek transaksi jual beli dan kad *qardh* menjadi dasar munculnya utang (*marhun* bih) serta akad *ijarah* untuk biaya titipan.

Selanjutnya, peneliti menanyakan tata cara penyimpanan dan pemeliharaan emas nasabah. Ibu Rifka Saharuddin mengatakan:

> "Kalau untuk penyimpanannya itu dek, kita simpan di brankas yang ada cctvnya sama pintu ganda dan tidak bisa sembarangan orang dikasi akses masuk disitu. Baru sebelum disimpan ditaruh dulu di plastik khusus yang dikasih label identitas nasabah jadi disetiap plastik emas kita berikan kode"[50]

Hal ini menunjukkan bahwa dalam mekanisme akad *rahn*, pihak bank tidak hanya menerima barang jaminan, tetapi juga bertanggung jawab atas pemeliharaan dan keamanannya.

[49] Rifka Saharuddin selaku Jr. Analisis Gadai Emas "Wawancara 30 Maret 2026"
[50] Rifka Saharuddin selaku Jr. Analisis Gadai Emas "Wawancara 30 Maret 2026"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang, implementasi akad *rahn* dalam layanan gadai emas secara umum telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dari struktur akad yang digunakan yaitu akad *Qardh, Rahn,* dan *Ijarah* sebagai bentuk multi akad (*hybrid contract).*

Dari sisi implementasi, pihak bank telah menjalankan fungsi masing-masing akad dengan baik dan cukup jelas. Akad *Qardh* digunakan sebagai dasar pemberian pinjaman tanpa tambahan keuntungan, akad *rahn* berfungsi sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, dan akad *ijarah* menjadi dasar pengenaan biaya jasa (*ujrah*) atas penyimpanan dan pemeliharaan emas. pemisahan fungsi antar akad ini menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan tidak mengarah pada unsur riba. Selain itu, proses operasional seperti penaksiran emas, penentuan plafon pinjaman, serta penyimpanan barang jaminan telah dilakukan secara sistematis dan profesional. Hal ini menjelaskan adanya upaya bank dalam menjaga prinsip kehati-hatian serta prinsip keadilan dalam tranksaksi.

Meskipun secara praktik sudah sesuai namun masih ada nasabah yang belum memahami akad yang digunakan. Jadi walaupun secara teknis sudah benar, tetapi dari sisi pemahaman belum sebelumnya optimal.

2. Mekanisme Penetapan dan Penerapan *Ujrah*

Dalam praktik gadai emas berbasis syariah, *ujrah* merupakan salah satu komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari implementasi akad *rahn*. *Ujrah* adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh pihak bank dalam bentuk pemeliharaan, penyimpanan, dan pengamanan barang jaminan (*marhun*). Berbeda dengan sistem konvensional yang mengenal bunga sebagai imbalan atas pinjaman,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam sistem syariah *ujrah* tidak berkaitan dengan jumlah pinjaman, melainkan didasarkan pada biaya riil jasa yang diberikan.

Ujrah dalam gadai emas syariah didasarkan pada akad *ijarah*, yang menjadi bagian dari struktur multi akad bersama dengan akad *qardh* dan *rahn*. Oleh karena itu, mekanisme penetapan *ujrah* harus memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan harus dihitung berdasarkan pengeluaran nyata yang diperlukan dan tidak boleh ditentukan berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman. Dengan demikian, mekanisme penetapan *ujrah* tidak hanya menjadi aspek teknis dalam operasional bank, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai kesesuaian praktik gadai emas dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana proses penentuan dan penerapan *ujrah* dilakukan di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang, serta bagaimana transparansi informasi tersebut disampaikan kepada nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan ibu rifka saharuddin selaku Jr. Analis gadai emas mengatakan bahwa :

> "Untuk biaya ujrahnya disini bakalan kita hitung berdasarkan berapa gram emas yang digadaikan. Jadi tidak dihitung berapa uang yang naminta nasabah. Dan untuk batas plafond yang naambil per nik atau nasabah itu 250 juta per nasabah. Jadi kalau misal emas batangan yang nagadaikan 10 gram bisa dikasi pinjman 20 juta dengan biaya titip 620 ribu, tapi kalau misal kayak 5 jutaji ku perlukan ibu/ mau saya ambil, jadi tidak masalahji tapi biaya titipnya masi sama 620 ribu karena tetapki hitung dari berapa berat emas yang nasimpan. Kalau untuk pembayarannya ada 2 metode ada di awal sama di akhir, pembayaran diawal iyu jadi pada saat di aktifasi gadainya langsung terpotong biaya titipnya tergantung jangka waktu yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

naminta nasabah mau perbulan, perdua bulan, pertiga bulan.kalau pembayaran akhir itu setelah jatuh tempopi baru dipotong" [51]

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa Bank menghitung *ujrah* berdasarkan berapa banyak gram emas yang disimpan oleh nasabah, bukan berapa besar pinjaman yang diberikan.

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai apakah akad yang digunakan seperti akad *ujrah* ini di jelaskan ke nasabah terlebih dahulu sebelum penandatanganan akad. Ibu Rifka Saharuddin mengatakan:

"Iye dek, sebelum nasabah tanda tangan akad bakalan kita jelaskan terlebih dahulu semua akad-akad yang digunakan termasuk ini yang paling penting akad ijarah atau ujrah. Jadi nasabah itu bisa pahamki ternyata di bank sulselbar itu tidak pakai bunga tapi pakai yang namanya biaya pemeliharaan. Walaupun masih ada biasanya nasabah yang belum mengerti sekali mengenai penjelasan akad."[52]

Wawancara selanjutnya dengan bapak Hendra Chairiman selaku Pimpinan Cabang PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang mengenai penetapan *ujrah*.

"Untuk penetapan ujrahnya itu kami tetap mengacu pada Fatwa DSN-MUI. Jadi biaya yang diberikan kenasabah murni memang hanya biaya penyimpanan dengan pemeliharaan emas. tidak ada unsur riba karna kan ini gadai emas salah satu produk syariahnya bank sulselbar"[53]

Tabel 4.1 Perhitungan Biaya Pemeliharaan

No	Berat Maksimal (gr)	Biaya Pemeliharaan Dimuka	Biaya Pemeliharaan Diakhir
1	25	14.500	15.500
2	>25 s/d 80	13.500	14.500
3	>80	12.500	13.500

Sumber: PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang

[51] Rifka Saharuddin selaku Jr. Analisis Gadai Emas "Wawancara 30 Maret 2026"
[52] Rifka Saharuddin selaku Jr. Analisis Gadai Emas "Wawancara 30 Maret 2026"
[53] Andi Hendra Chairiman selaku Pimpinan Cabang " 13 April 2026"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan *(ujrah)* dalam layanan gadai emas di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang ditentukan berdasarkan berat emas yang digadaikan oleh nasabah. Semakin besar berat emas yang disimpan, maka biaya pemeliharaan yang dikenakan akan berbeda. Selain itu, terdapat dua metode pembayaran ujrah, yaitu pembayaran di muka dan pembayaran di akhir masa gadai. Sistem ini menunjukkan bahwa penetapan ujrah dilakukan berdasarkan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas *(asset-based)*, bukan berdasarkan jumlah pinjaman, sehingga sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI.

Tabel 4.2 Perhitungan Biaya Administrasi

Klasifikasi Plafon Pembiayaan	**Biaya Administrasi (Rp)**
Dibawah 20 juta	25.000
20 juta s/d 150 juta	100.000
>150 juta	150.000

Sumber: PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa biaya administrasi ditetapkan berdasarkan klasifikasi plafon pembiayaan yang diterima nasabah. Semakin besar jumlah pembiayaan, maka biaya administrasi yang dikenakan juga semakin besar. Biaya administrasi ini merupakan biaya operasional yang terpisah dari ujrah dan digunakan untuk mendukung proses administrasi transaksi gadai emas. Oleh karena itu, biaya administrasi tidak dapat disamakan dengan bunga, karena bukan tambahan atas pinjaman melainkan biaya layanan operasional bank.

Mekanisme penetapan *ujrah* di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang pada dasarnya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa Biaya pemeliharaan atau ujrah ditentukan berdasarkan berat emas dan jasa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penyimpanan barang jaminan. Sementara itu, biaya administrasi merupakan komponen biaya yang terpisah dari ujrah dan ditetapkan berdasarkan klasifikasi plafon pembiayaan. Oleh karena itu, dalam analisis syariah, ujrah dan biaya administrasi perlu dibedakan agar tidak menimbulkan kesan bahwa biaya jasa ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Penentuan biaya juga didasarkan pada berat emas yang dititipkan. Semakin besar atau berat emas, maka biaya yang dikenakan akan berbeda. hal ini menunjukkan bahwa sistem yang digunakan bersifat berbasis aset (*asset-based)*, bukan berbasis uang (*money-based),* sehingga tidak termasuk bunga.

Jika dilihat dari ketentuan Fatwa DSN-MUI, praktik ini sudah sesuai karena biaya *ujrah* memang harus berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan oleh bank. Jadi, secara aturan hal ini sudah sesuai.

3. Pemahaman Nasabah terhadap Akad *Rahn* dan *Ujrah*

Pemahaman nasabah merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan implementasi produk keuangan syariah. Dalam konteks gadai emas berbasis akad *rahn*, pemahaman nasabah tidak hanya berkaitan dengan prosedur operasional, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap konsep akad yang digunakan, termasuk perbedaan antara *ujrah* dan bunga. Secara teoritis, akad *rahn*, *qardh*, dan *ijarah* memiliki fungsi yang berbeda dalam satu transaksi gadai emas. Namun dalam praktiknya, tidak semua nasabah memiliki latar belakang pengetahuan yang memadai mengenai konsep-konsep tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara praktik yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah dengan persepsi yang dimiliki oleh nasabah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana tingkat pemahaman nasabah terhadap akad *rahn* dan mekanisme *ujrah*, serta faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman tersebut. Pemahaman yang baik akan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah, sedangkan pemahaman yang kurang dapat menimbulkan persepsi yang keliru terhadap praktik syariah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Rifka Saharuddin Selaku Jr. Analis Gadai Emas mengatakan:

> "Kami selalu berupaya sebaik mungkin dalam menjelaskan penggunaan akad kepada nasabah, namun memang masih ada nasabah yang belum mengerti secara jelas.[54]

Penjelasan yang diberikan Ibu Rifka Saharuddin sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis nasabah gadai emas PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang yaitu Ibu Rusnah mengatakan:

> "Iye sebelum pencairan itu dijelaskan ka dulu sama ibu rifka tentang beberapa akad yang dipakai cuman belum terlalu dipahami. Kalau untuk biaya yang dibayar memang awalnya masih saya kira samaji dengan bunga, tapi katanya bukanji bunga tapi biaya untuk emas yang di simpan" [55]

Wawancara selanjutnya dengan nasabah lain yaitu Ibu Musdaliah menunjukkan kondisi yang serupa.

> " Saya sudah lama gadai emas disini dek, dan saya tau kalau disini itu sistemnya syariah, tapi untuk akad-akadnya kurang dipahami dek yang pastinya disini tidak pakai bunga Cuma biaya untuk perawatan emas ta*".*[56]

Nasabah selanjutya yang peneliti wawancara adalah salah satu nasabah gadai emas yaitu Ibu Mala mengatakan

> "Saya paham gadai emas disini tidak menggunakan bunga, hanya menggunakan biaya penitipan karna sebelum kita tanda tangan saya dijelaskan terlebih dahulu seperti akad apa yang dipakai di gadai emas ini*"*[57]

---

[54] Rifka Saharuddin selaku Jr. Analisis Gadai Emas "Wawancara 30 Maret 2026"
[55] Rusnah selaku Nasabah Gadai Emas "Wawancara 30 Maret 2026"
[56] Musdaliah selaku Nasabah Gadai Emas "Wawancara 5 Mei 2026"
[57] Mala selaku Nasabah Gadai Emas "Wawancara 5 Mei 2026"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara selanjutnya salah satu nasabah gadai emas yaitu Ibu Hasnawati juga mengatakan

> "Gadai disini itu dek bagus, karna cepatki prosesnya sama mudah. Cuman kalau untuk akad yang kita bilang pernah saya dengar pas penjelasan sebelum tanda tangan. Cuman tidak tau memang cara kerjanya bagaimana. Yang penting bisa cair ini uang dengan cepat. Sama ibu rifka bilang kalau disini itu tidak pakai bunga jadi lebih aman saya rasa gadaikan emasku disini dek.[58]

Wawancara selanjutnya oleh salah satu nasabah gadai emas yaitu Alwiah juga mengatakan bahwa

> "Saya itu baru pertama kali gadai emas disini nak, cuman saya rasa disini itu prosesnya cepat dan tidak pakai bunga seperti yang dijelaskan. Tapi kalau untuk akad nya tidak terlalu di paham istilah-istilahnya."[59]

Dari hasil wawancara dengan nasabah dan pegawai, dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman mereka terhadap akad *rahn* dan *ujrah* masih belum maksimal. Sebagian nasabah hanya mengetahui bahwa gadai emas di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang tidak menggunakan bunga, namun tidak memahami bagaimana sistemnya bekerja.

Istilah Akad seperti akad *Rahn, Qardh* dan *ijarah* jarang didengar oleh sebagian nasabah. meskipun pihak bank sudah memberikan penjelasan sebelum penandatanganan akad, tetapi tidak semua nasabah benar-benar mengerti maksud dari penjelasan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara pihak bank dan nasabah masih perlu ditingkatkan.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang, pembahasan ini difokuskan pada

[58] Hasniawati selaku Nasabah Gadai Emas "Wawancara 5 Mei 2026"
[59] Alwiah selaku Nasabah Gadai Emas "Wawancara 5 Mei 2026"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tiga aspek utama sesuai dengan rumusan masalah, yaitu implementasi akad *rahn*, mekanisme penetapan *ujrah*, serta pemahaman nasabah. Ketiga aspek ini dianalisis dengan mengaitkan antara teori yang digunakan, ketentuan syariah, serta realitas praktik di lapangan.

1. Implementasi Akad *Rahn* dalam Layanan Gadai Emas

Akad *rahn* dalam fiqh muamalah merupakan akad penjaminan utang, dimana suatu barang yang memiliki nilai ekonomis dijadikan sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran utang. Dalam konteks ini, fungsi utama *rahn* bukan sebagai instrumen mencari keuntungan, melainkan sebagai bentuk penguatan kepercayaan *(at-tautsiqat)* antara pihak yang berutang (*rahin*) dan pihak yang memberi pinjaman (*murtahin*). Oleh karena itu, implementasi akad *rahn* tidak hanya dilihat dari prosedur operasional semata, tetapi juga dari kesesuaian substansi akad dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil penelitian di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang, implementasi akad *rahn* dalam layanan gadai emas telah memenuhi unsur-unsur utama dalam akad *rahn*, yaitu adanya pihak yang berakad (*rahin* dan *murtahin*), adanya objek jaminan (*marhun*), adanya utang (*marhun* bih), serta adanya sighat (ijab dan qabul) dalam bentuk penandatanganan akad.

a. Aspek subjek akad, nasabah bertindak sebagai *rahin*, yaitu pihak yang menyerahkan barang jaminan berupa emas, sedangkan bank bertindak sebagai *murtahin*, yaitu pihak yang menerima jaminan sekaligus memberikan pinjaman.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Aspek objek akad, emas yang digadaikan telah memenuhi syarat sebagai *marhun*, yaitu memiliki nilai ekonomis, dapat diperjualbelikan, dan merupakan milik sah nasabah.
c. Aspek utang (*marhun* bih), dana yang diberikan oleh bank kepada nasabah bersifat pinjaman (*qardh*) yang wajib dikembalikan tanpa tambahan.
d. Aspek sighat, akad dilakukan secara tertulis melalui perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak, yang menunjukkan adanya kesepakatan yang sah.

Selanjutnya hal ini dianalisis dari perspektif fungsi akad *rahn* sebagai alat penjaminan utang, maka emas yang dijadikan jaminan memiliki peran strategis dalam memberikan rasa aman bagi pihak bank. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang menyatakan bahwa *rahn* berfungsi sebagai pengikat kepercayaan (at-tautsiqat), bukan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan dari barang jaminan.[60]

Dalam praktiknya akad *rahn* di Bank Sulselbar tidak berdiri sendiri, melainkan dikombinasikan dengan akad *Qardh* dan *Ijarah*. Dalam hal ini, akad *qardh* menjadi dasar pemberian pinjaman, akad *rahn* berfungsi sebagai jaminan, sedangkan akad *ijarah* digunakan sebagai dasar penarikan biaya jasa (*ujrah*). Kombinasi ini menunjukkan bahwa praktik gadai emas di bank telah menerapkan konsep multi akad (al-uqud al-murakkabah) yang diperbolehkan dalam fiqh muamalah selama tidak mengandung unsur riba.

[60] Az-Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adullatuhu."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hal ini dikaitkan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, implementasi di Bank Sulselbar telah memenuhi beberapa prinsip penting, yaitu:

a. Bank sebagai *murtahin* berhak menahan barang jaminan sampai utang dilunasi
b. Barang jaminan tetap menjadi milik nasabah (*rahin*)
c. Barang jaminan tidak dimanfaatkan oleh bank, kecuali sebatas untuk kepentingan pemeliharaan dan penyimpanan sesuai prinsip syariah.
d. Biaya yang dikenakan bukan berasal dari pinjaman, melainkan dari jasa penyimpanan

Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, implementasi akad *rahn* telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.[61] Namun demikian, terdapat hal yang perlu diperhatikan mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut dipahami oleh nasabah.

Dianalisis menggunakan Q.S Al-Baqarah ayat 283, Praktik *rahn* yang dilakukan PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang telah sesuai adanya barang jaminan dalam transaksi utang piutang. Ayat tersebut menegaskan bahwa jaminan berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pihak yang memberi pinjaman, sekaligus menuntut adanya sikap amanah dan tanggung jawab dari pihak yang berutang.

Selanjutnya jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III, maka implementasi akad *rahn* di Bank Sulselbar dapat dikatakan cukup baik dari sisi struktur dan prosedur. Akan tetapi, dari aspek komunikasi masih ditemukan adanya keterbatasan, dimana informasi mengenai

[61] MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

akad *rahn* belum sepenuhnya dipahami oleh nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi belum sepenuhnya efektif, karena salah satu indikator keberhasilan implementasi adalah tercapainya pemahaman yang sama antara pelaksana dan penerima kebijakan.[62]

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Muhammad Nur Iman Putra pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa implementasi akad *rahn* telah berjalan sesuai prinsip syariah. Namun, berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menyoroti lebih dalam aspek pemahaman nasabah sebagai bagian dari keberhasilan implementasi. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Iftar Nur Akbar pada tahun 2024 yang menemukan bahwa meskipun implementasi telah sesuai, pemahaman nasabah masih belum optimal.[63] Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *rahn* dalam layanan gadai emas di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang secara normatif telah sesuai dengan prinsip syariah, baik dari segi rukun, syarat, maupun ketentuan fatwa. Namun, secara substantif masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa akad tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dipahami secara benar oleh nasabah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan transparansi agar implementasi akad *rahn* dapat berjalan secara optimal dan mencapai tujuan syariah yang sebenarnya.

2. Mekanisme Penetapan dan Penerapan *Ujrah*

Dalam praktik gadai emas syariah, *ujrah* merupakan konsekuensi dari penggunaan akad *ijarah* yang menyertai akad *rahn*. Secara konseptual, *ujrah* adalah

[62] Mulyono, "Model Implementasi Kebijakan George Edward III."

[63] Muhammad Nur Iman Putra, "Implementasi Akad Rahn Pada Sektor Pembiayaan Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako Palu."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

imbalan atas jasa yang diberikan, bukan keuntungan atas pinjaman. Oleh karena itu, dalam konteks *rahn*, *ujrah* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang (*qardh*), melainkan harus didasarkan pada jasa riil seperti penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan barang jaminan (*marhun*).

Berdasarkan hasil penelitian di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang, penetapan *ujrah* dilakukan sebagai biaya atas jasa penitipan emas yang mencakup aspek keamanan dan pemeliharaan. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai penyedia jasa (mu'jir), sedangkan nasabah sebagai penyewa jasa (musta'jir). Dengan demikian, hubungan hukum yang terbentuk dalam *ujrah* adalah hubungan *ijarah*, bukan hubungan utang piutang.

Dianalisis berdasarkan teori fiqh muamalah yang telah dijelaskan, maka penetapan *ujrah* harus memenuhi beberapa prinsip utama, yaitu:

a. Tidak mengandung unsur riba
b. Tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman
c. Mencerminkan biaya riil *(actual cost)*
d. Disepakati oleh kedua belah pihak secara transparan

Dalam konteks ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Bank Sulselbar telah berupaya memisahkan antara akad *qardh* dan *ijarah*, sehingga biaya *ujrah* tidak secara langsung dihitung dari jumlah pinjaman. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 yang menegaskan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman.[64]

[64] Awaliah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rahn (Gadai) Di Lembaga Keuangan Syariah."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Namun demikian, jika dianalisis lebih kritis, terdapat indikasi bahwa dalam praktiknya penetapan *ujrah* belum sepenuhnya dipahami oleh nasabah sebagai biaya jasa murni. Sebagian nasabah masih mengasosiasikan *ujrah* dengan bunga, karena adanya pembayaran berkala yang harus dilakukan selama masa pinjaman. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif dan persepsi praktis di lapangan.

Dianalisis menggunakan teori Ibnu Taimiyah tentang *ujrah* al-mithl, maka imbalan jasa seharusnya ditentukan berdasarkan nilai jasa yang wajar dan sebanding dengan manfaat yang diterima. Dalam hal ini, meskipun bank telah menetapkan *ujrah* sebagai biaya jasa, namun kurangnya transparansi dalam menjelaskan komponen biaya menyebabkan nasabah sulit memahami dasar penetapannya. Dalam perspektif maqashid syariah, *ujrah* dalam akad *rahn* seharusnya mendukung tercapainya kemaslahatan (maslahah), khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal). Artinya, biaya yang dikenakan tidak boleh memberatkan nasabah secara berlebihan dan harus proporsional dengan manfaat yang diberikan. Jika nasabah merasa bahwa *ujrah* menyerupai bunga, maka tujuan syariah untuk menghindari riba menjadi tidak sepenuhnya tercapai secara substansial.

Dari perspektif implementasi kebijakan (George Edward III), permasalahan dalam mekanisme *ujrah* tidak terletak pada struktur atau aturan, melainkan pada aspek komunikasi. Informasi terkait dasar penetapan *ujrah* belum sepenuhnya disampaikan secara jelas dan mudah dipahami oleh nasabah. Hal ini menyebabkan terjadinya distorsi pemahaman yang berdampak pada persepsi negatif terhadap produk syariah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Iftar Nur Akbar pada tahun 2024 yang menemukan bahwa nasabah masih menganggap *ujrah* sebagai bunga. Namun, penelitian ini memberikan analisis yang lebih mendalam dengan mengaitkan persepsi tersebut dengan kurangnya transparansi dalam mekanisme penetapan *ujrah*.[65] Selain itu, berbeda dengan penelitian yang hanya menilai kesesuaian secara normatif, penelitian ini juga menyoroti kesesuaian secara substantif, yaitu bagaimana konsep tersebut dipahami oleh nasabah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan *ujrah* di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang secara normatif telah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. Namun, secara substantif masih terdapat tantangan dalam hal transparansi dan pemahaman nasabah, sehingga diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif agar *ujrah* benar-benar dipahami sebagai biaya jasa, bukan sebagai bunga terselubung.

Dalam penelitian ini, ujrah, biaya administrasi, dan bunga perlu dibedakan secara jelas. Ujrah merupakan biaya atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas. Biaya administrasi merupakan biaya operasional yang berkaitan dengan proses transaksi. Sementara itu, bunga merupakan tambahan atas pinjaman uang yang dilarang dalam prinsip syariah. Dengan demikian, selama ujrah ditetapkan berdasarkan jasa penyimpanan dan bukan berdasarkan jumlah pinjaman, maka ujrah tidak dapat disamakan dengan bunga.

3. Pemahaman Nasabah terhadap Akad *Rahn* dan *Ujrah*

Pemahaman nasabah merupakan aspek krusial dalam keberhasilan implementasi produk keuangan syariah. Dalam konteks gadai emas berbasis akad

[65] Akbar, "Analisis Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Pinrang."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

rahn, pemahaman nasabah tidak hanya berkaitan dengan prosedur operasional, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap substansi akad, termasuk perbedaan antara *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*.

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pemahaman nasabah di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang masih bervariasi. Sebagian nasabah telah memahami bahwa gadai emas di bank syariah berbeda dengan gadai konvensional, terutama karena tidak menggunakan sistem bunga. Namun, sebagian lainnya masih memiliki pemahaman yang terbatas, khususnya dalam membedakan antara *ujrah* dan bunga.

Dianalisis dari perspektif fiqh muamalah, pemahaman terhadap akad merupakan syarat penting dalam mewujudkan akad yang sah secara substansi. Meskipun secara formal akad telah memenuhi rukun dan syarat, namun apabila salah satu pihak tidak memahami isi dan tujuan akad, maka berpotensi menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan). Dalam konteks ini, ketidakpahaman nasabah terhadap *ujrah* dapat mengarah pada kesalahpahaman yang berdampak pada persepsi negatif terhadap produk syariah.

Dari perspektif maqashid syariah menurut Al-Syatibi, akad *rahn* termasuk dalam kategori hajiyat, yaitu kebutuhan sekunder yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mendesak. Namun, apabila akad tersebut tidak dipahami dengan baik, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai secara optimal. Bahkan, ketidakpahaman dapat menimbulkan ketidakpercayaan yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III, rendahnya pemahaman nasabah dapat dikaitkan dengan aspek komunikasi yang belum efektif. Informasi yang disampaikan oleh pihak bank belum sepenuhnya diterima dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dipahami oleh nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada kejelasan aturan, tetapi juga pada efektivitas penyampaian informasi.

Selanjutnya, jika dilihat dari perspektif literasi keuangan syariah, kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat masih relatif rendah. Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengembangan keuangan syariah adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar yang digunakan.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Iftar Nur Akbar pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa pemahaman nasabah terhadap akad *rahn* masih belum optimal. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman tersebut berkorelasi langsung dengan persepsi terhadap *ujrah* sebagai bunga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menjelaskan hubungan antar variabel yang terjadi di lapangan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa rendahnya pemahaman nasabah merupakan salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi implementasi akad *rahn* dalam layanan gadai emas. Permasalahan ini tidak terletak pada sistem atau mekanisme yang diterapkan oleh bank, melainkan pada aspek komunikasi dan edukasi kepada nasabah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, seperti penyederhanaan bahasa akad, peningkatan transparansi informasi, serta edukasi yang berkelanjutan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Analisis Implementasi Akad Rahn dalam Layanan Gadai Emas di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *rahn* dalam layanan gadai emas secara normatif telah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad *rahn*, yaitu adanya *rahin*, *murtahin*, *marhun*, *marhun* bih, serta sighat akad. Selain itu, praktik gadai emas juga telah mengacu pada ketentuan fatwa DSN-MUI, dimana bank hanya bertindak sebagai penerima jaminan tanpa mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut. Akad *rahn* juga diimplementasikan dalam bentuk multi akad yang melibatkan akad *qardh* sebagai dasar pinjaman dan akad *ijarah* sebagai dasar penarikan *ujrah*. Dengan demikian, secara struktural dan prosedural, implementasi akad *rahn* telah berjalan sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah.
2. Mekanisme penetapan ujrah secara normatif telah sesuai dengan prinsip syariah karena ujrah diposisikan sebagai imbalan atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas, bukan sebagai tambahan atas pinjaman. Namun, biaya administrasi yang diklasifikasikan berdasarkan plafon pembiayaan perlu dijelaskan secara transparan sebagai komponen biaya yang berbeda dari ujrah. Hal ini penting agar nasabah tidak salah memahami biaya tersebut sebagai bunga atau tambahan atas pinjaman.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Tingkat pemahaman nasabah terhadap akad *rahn* dan *ujrah* masih belum optimal dan menjadi faktor utama dalam efektivitas implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian nasabah belum memahami secara mendalam perbedaan antara sistem syariah dan konvensional, khususnya terkait konsep *ujrah*. Hal ini berpotensi menimbulkan unsur ketidakjelasan (gharar) dalam akad, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap produk syariah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam implementasi akad *rahn* tidak terletak pada sistem atau mekanisme, melainkan pada aspek komunikasi dan literasi keuangan syariah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi akad *rahn* di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang telah sesuai dengan prinsip syariah secara normatif, namun masih memerlukan penguatan dari sisi pemahaman dan transparansi agar tujuan maqashid syariah4 khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan mewujudkan kemaslahatan, dapat tercapai secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang

   Diharapkan untuk meningkatkan kualitas edukasi kepada nasabah terkait akad *rahn* dan mekanisme *ujrah*. Edukasi dapat dilakukan melalui penyampaian informasi yang lebih sederhana, transparan, dan mudah dipahami, baik secara langsung oleh petugas maupun melalui media tertulis seperti brosur atau simulasi perhitungan. Selain itu, bank juga perlu memperjelas komponen biaya *ujrah* agar

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

nasabah dapat memahami bahwa biaya tersebut merupakan imbalan jasa, bukan bunga.

2. Bagi Nasabah

Diharapkan nasabah lebih aktif dalam memahami akad yang digunakan dalam transaksi keuangan syariah, khususnya akad *rahn*. Nasabah sebaiknya tidak hanya fokus pada manfaat praktis berupa pencairan dana, tetapi juga memahami konsep dan mekanisme yang mendasarinya agar terhindar dari kesalahpahaman dalam menilai produk syariah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi dan jumlah informan. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan pendekatan kuantitatif guna mengukur tingkat pemahaman nasabah secara lebih objektif. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas objek penelitian ke lembaga keuangan syariah lainnya untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi akad *rahn* di Indonesia.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Al-Karim

Achmad, Yusnedi. "Gadai Syariah," 2015.

Akbar, Iftar Nur. "Analisis Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Pinrang." *Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2024.

Al-Fikr, Juz IV dan V. Damascus: Dar. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, 1989.

Alexander, Ongky, Muhamad Fauzi, Ahmad Yani, and Siswoyo Siswoyo. "Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah." *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 41–54.

Amir Salam, Muharir, Alda Hermalia. "Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar Dan Hak Milik" 6 (2021): 155–66.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Pers, 2001.

Aufar, Muhammad Rijal. "Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanggerang Ciputat Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002." *Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta*, no. February (2024): 4–6.

Awaliah, Resti Pratiwi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rahn (Gadai) Di Lembaga Keuangan Syariah." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2024, 49–60.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, n.d.

"Fiqih Islam Wa Adullatuhu." *Darul Fiqri*, n.d.

Dirmawati, and Muthahharah Arli Putri. "Minat Menggadaikan Emas Pada Produk Gadai Berdasarkan Akad Rahn Dan Promosi." *Journal of Regional Economics and Development* 1, no. 2 (2024): 2.

Fatwa DSN-MUI. "Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Rahn Emas." *Journal de Jure* 7, no. 1 (2002): 1–3.

"Fatwa DSN MUI Rahn _ Tafsirq," n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Febri Gunawan, Raha Bahari, Sainul. "Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn)." *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro* 2, no. 1 (2022): 53–80.

Hadits Shahih Al-Bukhari No. 1926 - Kitab Jual Beli. Hadits.id, n.d.

Hamsinar. "Pengaruh Motivasi Religius Terhadap Kepatuhan Menjadi Nasabah Di PT Bank Sulselbar (KLS) Cabang Pinrang." *Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2021, 167–86.

Hanifah, Haura, Lathifa Salsabillah, Allisa Tazkia Fitri, and Riska Mona Febriani. "Landasan Teori , Penelitian Relevan , Kerangka Berpikir Dan Hipotesis Penelitian Pendidikan." *IHSAN (Jurnal Pendidikan Islam)* 3, no. April (2025): 391–404.

Hariman Surya Siregar, Koko Khorudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 2019.

Huberman, Miles &. "Analisis Data Kualitatif," n.d.

III, George C Edwards. "Implementing Public Policy," 1980.

Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Makro Islam*, 2013.

Muhammad Fikri Asnawir, Misbahul Munir Makka. *Penerapan Manajemen Resiko Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado*. Institut Agama Islam Negeri Manado, 2023.

Muhammad Nur Iman Putra. "Implementasi Akad Rahn Pada Sektor Pembiayaan Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Tadulako Palu." *Universitas Islam Negeri Datokarama Palu* 2 (2022).

MUI, Dewan Syariah Nasional. "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002." *Dewan Syariah Nasional MUI* 7, no. 1 (2016): 3.

Mulyono. "Model Implementasi Kebijakan George Edward III," 2009.

Nazaria, S R. "Peran Pembiayaan Rahn Emas Pada Fee Based Income Di PT. Bank Syariah Indonesia KC Balikpapan Sudirman 3." *Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*, 2023.

Nurwahidah, Dede, Yadi Janwari, Dedah Jubaedah, Hukum Islam, and Sunan Gunung Djati. "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi" 3, no. 3 (2024): 175–89.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Quran.nu.or.id. “Surah Al-Baqarah 283,” n.d.

Rachmayani, Asiva Noor. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. *Penelitian*. Vol. 1, 2022.

Rossy Setyawati. “Analisis Penerapan Akuntansi Atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Pada PT Pegadaian Syariah Unit Kota Metro.” *Institut Agama Islam Negeri Metro*, 2021, 6.

Siptianasari, Dina. “Analisis Penetapan Ujrah Pada Produk Gadai Emas Di Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan.” *Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*, 2024.

Sodikin. “Pengertian Instrumen Penelitian.” *UIN Maulana Malik Ibrahim* 39, no. 1 (2014): 1–15.

Sofwatillah, Risnita, Syahran Jailani, and Arestya Saksitha. “Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah.” *Journal Genta Muli* 15, no. 2 (2024): 80–91.

Sugiyono. “Metode Penelitian Kualitatif,” 2022.

Supardi, Imam, Abdur Rokhim, Sunan Gunung, and Djati Bandung. “Menafsir Ulang Konsep Hifz Ad-Dîn Dalam Konteks Indonesia,” 2021, 91–103.

Suryani, Suryani, Santun R. P. Sitorus, and Untung Sudadi. “Kajian Pengembangan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berbasis Komoditas Unggulan Di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.” *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* 8, no. 2 (2020): 147–60.

Syah, Sri Rahayu, Nurul Akhsani, and Hidayah A Patiwi. “Analisis Penaksiran Nilai Barang Gadai Perhiasan Emas Dalam Menentukan Nilai Pinjaman Nasabah Pada PT Pegadaian (Persero) UPC Ruko Pelangi Makassar.” *YUME : Journal of Management* 5, no. 1 (2022): 280–92.

Syifatullaili, and Anna Zakiyah Hastriyana. “Konsep Rahn Dalam Perbankan Syariah Dan Implementasinya Dalam Lingkungan Sekitar.” *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2025.

Thamiyyah, Syaikhul Islam Ibnu. *Hakikat Shiyam*, 2001.

Zaenal Asikin, Muhamad. “Peran Emas Sebagai Lindung Nilai Terhadap Ketidakpastian Pasar Keuangan Global.” *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (2024): 123–33.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

‘Wawancara Dengan Bapak Andi Hendra Chairiman Selaku Pimpinan Cabang PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang, Pada Tanggal 13 April 2026’

‘Wawancara Dengan Ibu Afniati Selaku Pimpinan Seksi Layanan PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang, Pada Tanggal 13 April 2026’

‘Wawancara Dengan Ibu Anita Sari Islamuddin Selaku Analis Kredit Konsumtif PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang, Pada Tanggal 10 April 2026’

‘Wawancara Dengan Ibu Alwiah Selaku Nasabah Gadai Emas PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang, Pada Tanggal 5 Mei 2026’

‘Wawancara Dengan Ibu Hasniawati Selaku Nasabah Gadai Emas PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang, Pada Tanggal 5 Mei 2026’

‘Wawancara Dengan Ibu Mala Selaku selaku Nasabah Gadai Emas PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang, Pada Tanggal 5 Mei 2026’

‘Wawancara Dengan Ibu Musdaliah Selaku Nasabah Gadai Emas PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang, Pada Tanggal 5 Mei 2026’

‘Wawancara Dengan Ibu Rifka Saharuddin Selaku Jr Analis Gadai Emas PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang, Pada Tanggal 30 Maret 2026’

‘Wawancara Dengan Ibu Rusnah Selaku Nasabah Gadai Emas PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang, Pada Tanggal 30 Maret 2026’

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA	:	NURHIKMA
NIM	:	2220203862201021
FAKULTAS	:	EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI	:	AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
JUDUL	:	ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *RAHN* DALAM LAYANAN GADAI EMAS DI BANK SULSELBAR CABANG PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Pegawai

1. Bagaimana prosedur penerimaan nasabah untuk layanan gadai emas di bank ini?
2. Bagaimana proses akad rahn dijalankan dari awal hingga emas disimpan di bank?
3. Bagaimana penerapan akad qardh, rahn, dan ijarah di lapangan?
4. Bagaimana bank menghitung ujrah? Apakah ada standar biaya untuk penyimpanan, keamanan, dan administrasi?
5. Bagaimana cara staf menjelaskan ujrah kepada nasabah agar tidak disalah artikan sebagai bunga?
6. Bagaimana bank menangani jika nasabah mempertanyakan biaya ujrah?
7. Apakah ada pedoman atau SOP internal untuk memastikan konsistensi informasi tentang akad rahn dan ujrah?
8. Apa kendala yang biasa muncul dalam pelaksanaan akad rahn dan ujrah?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nasabah

1. Bagaimana pengalaman anda saat menggunakan layanan gadai emas berbasis akad rahn?
2. Apakah Anda memahami perbedaan antara akad rahn dan gadai konvensional?
3. Apakah Anda memahami bahwa ujrah adalah biaya jasa penyimpanan dan pemeliharaan, bukan bunga?
4. Apakah penjelasan bank tentang biaya ujrah jelas dan mudah dimengerti?
5. Apakah ada kendala atau kebingungan saat menerima informasi tentang ujrah atau akad rahn?
6. Apakah prosedur akad rahn terasa transparan dan adil bagi Anda?
7. Apakah Anda merasa nyaman dan percaya dengan layanan gadai emas syariah?
8. Apa saran Anda agar bank lebih mudah menjelaskan akad rahn dan ujrah kepada nasabah?
9. Kenapa anda lebih memilih menggadaikan emas anda disini dari pada gadai konvensional lainnya?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 02 Maret 2026

Mengetahui,
Pembimbing Utama

Indrayani, S.E., M.Ak.
NIP. 19881225 201903 2009

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-5187/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2025 30 September 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Pengantar observasi

Yth. PIMPINAN PT BANK SULSELBAR CABANG PINRANG
Di-
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan akan melakukan observasi terkait judul penelitian skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dengan ini kami memohon kepada bapak/ibu berkenan kesediaanya menerima mahasiswa kami :

Nama	: NURHIKMA
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 01 Agustus 2005
NIM	: 2220203862201021
Program Studi	: Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Untuk melakukan observasi dan pengambilan data terkait judul penelitian :

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD RAHN DALAM LAYANAN GADAI EMAS DI BANK SULSELBAR SYARIAH CABANG PINRANG

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenaan Bapak/Ibu dihaturkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-437/In.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2026 03 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NURHIKMA
Tempat/Tgl. Lahir	: KAB. PINRANG, 01 Agustus 2005
NIM	: 2220203862201021
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: DESA SALIPOLO, KECAMATAN CEMPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD RAHN DALAM LAYANAN GADAI EMAS DI BANK SULSELBAR CABANG PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 09 Maret 2026 sampai dengan tanggal 09 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0083/PENELITIAN/DPMPTSP/03/2026

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 06-03-2026 atas nama NURHIKMA , dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0097/R/T.Teknis/DPMPTSP/03/2026, Tanggal : 06-03-2026
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0084/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/03/2026, Tanggal : 06-03-2026

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	:	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	:	JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti	:	NURHIKMA
4. Judul Penelitian	:	ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD RAHN DALAM LAYANAN GADAI EMAS DI BANK SULSELBAR CABANG PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian	:	2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	:	PEGAWAI DAN NASABAH PT. BANK SULSELBAR CABANG PINRANG
7. Lokasi Penelitian	:	Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 06-09-2026.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 06 Maret 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

Balai Sertifikasi Elektronik

ZONA HIJAU

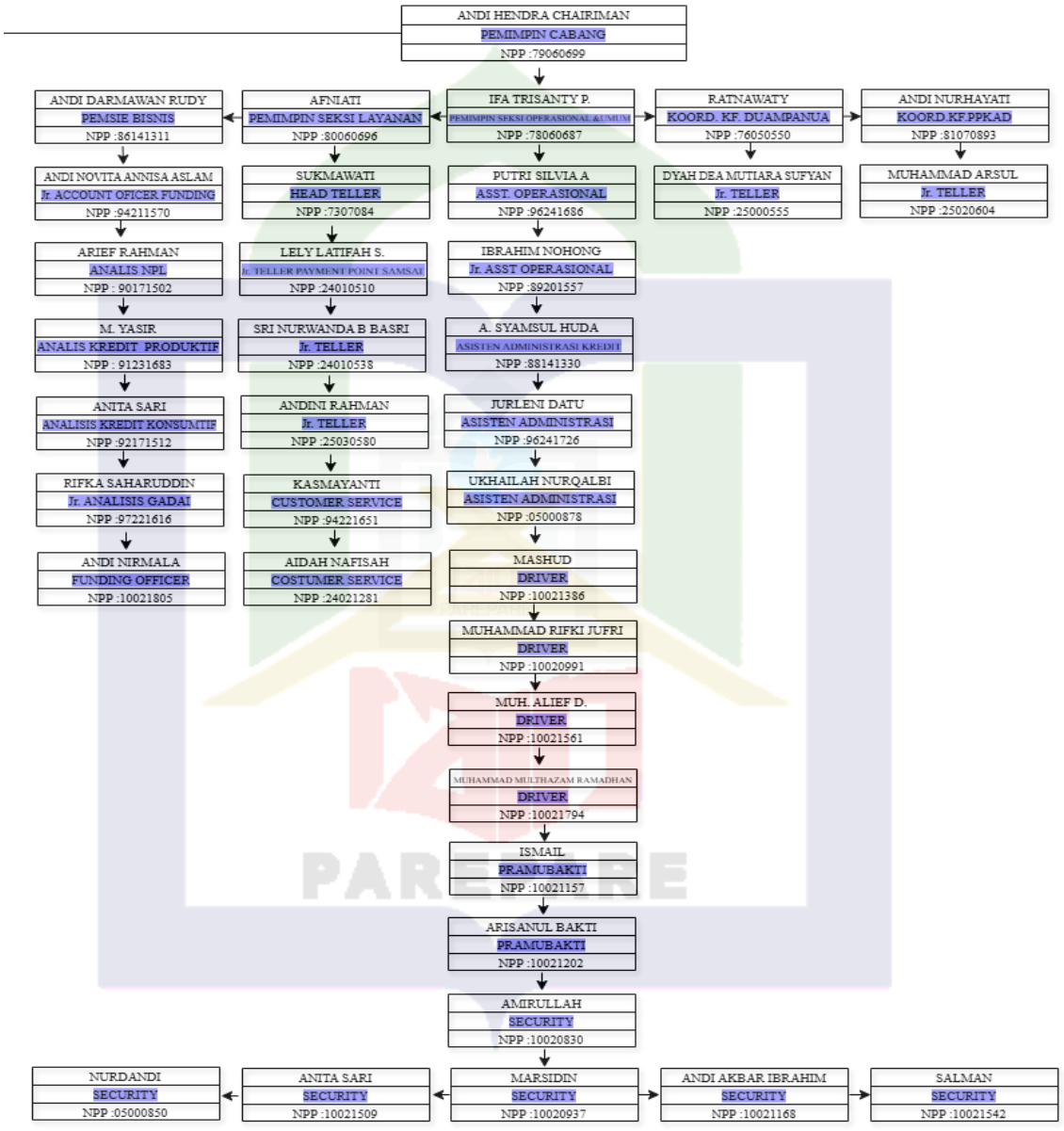
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

STRUKTUR ORGANISASI PT BANK SULSELBAR CABANG PINRANG

STRUKTUR ORGNISASI
PT BANK SULSELBAR
CABANG PINRANG



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Andi Hendra Chairiman Selaku Pimpinan Cabang PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang



Wawancara dengan Ibu Afniati Selaku Pimpinan Seksi Layanan PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Wawancara dengan Ibu Rifka Saharuddin Selaku Jr. Analis Gadai Emas PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang



Wawancara dengan Ibu Anita Sari Islamuddin Selaku Analis Kredit Konsumtif PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Wawancara dengan Ibu Musdalia Selaku Nasabah Gadai Emas PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang



Wawancara dengan Ibu Rusnah Selaku Nasabah Gadai Emas PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Wawancara dengan Ibu Hasnawati Selaku Nasabah Gadai Emas PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang



Wawancara dengan Ibu Mala Selaku Nasabah Gadai Emas PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



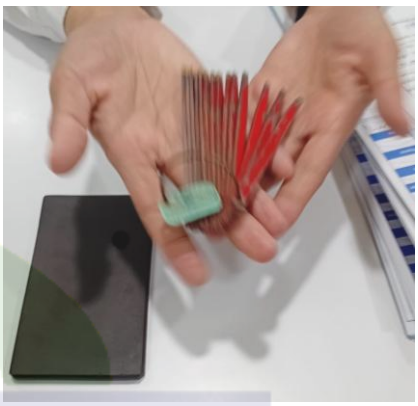
Wawancara dengan Ibu Alwah Selaku Nasabah Gadai Emas PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

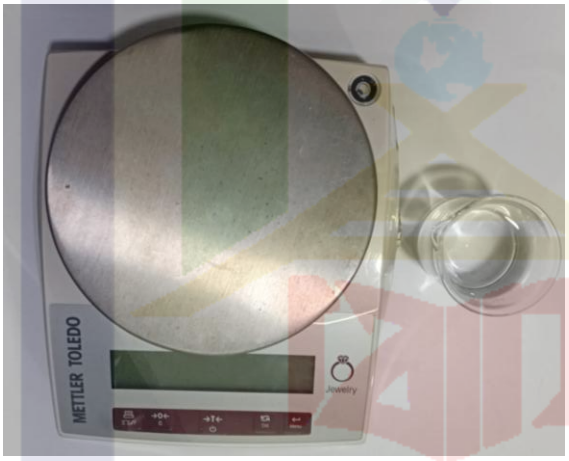
ALAT PENAKSIRAN EMAS



Air Uji 1 dan Air Uji 2

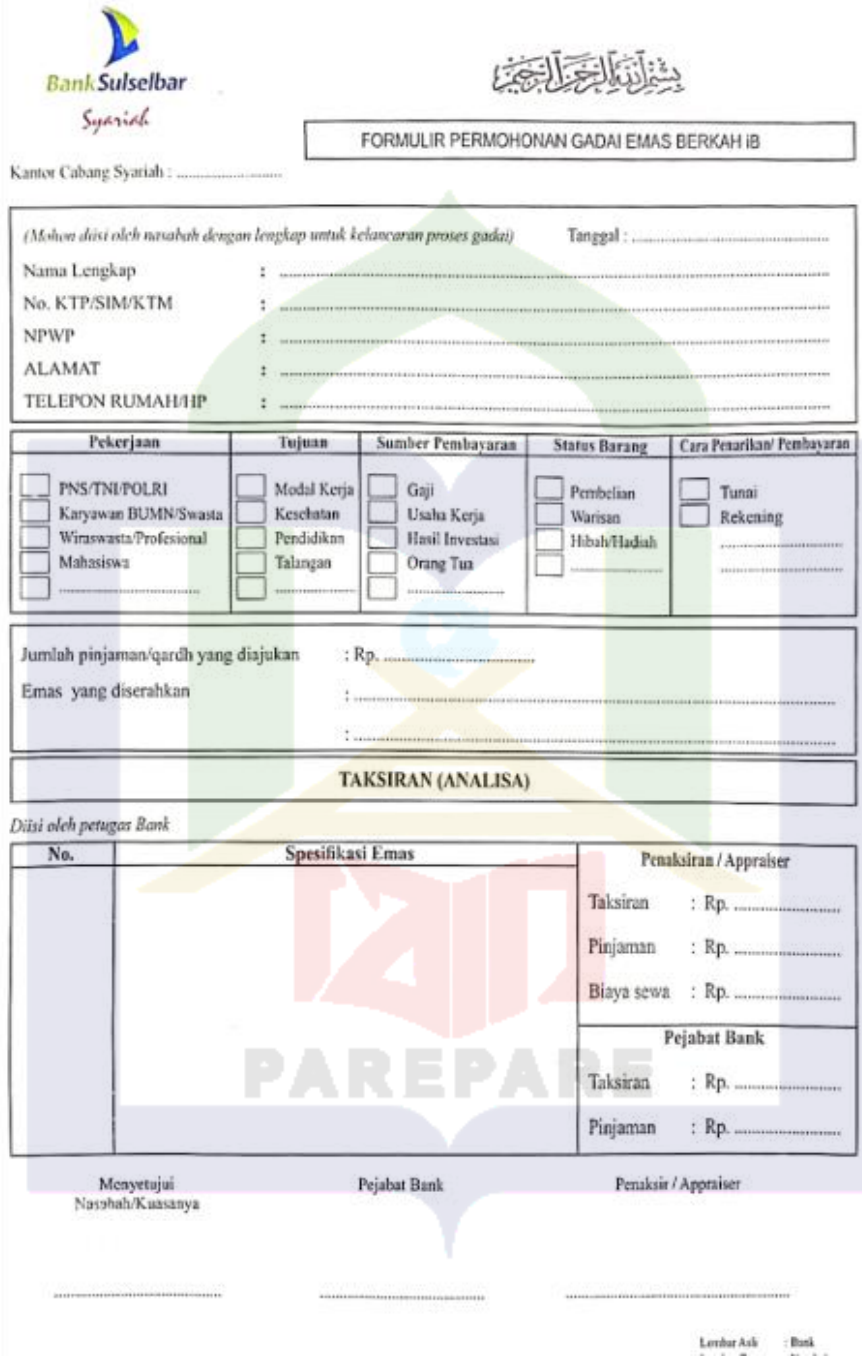


Batu uji dan Jarum Uji



Timbangan Emas dan Gelas Ukur

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Bank Sulselbar Syariah

بسم الله الرحمن الرحيم

FORMULIR PERMOHONAN GADAI EMAS BERKAH iB

Kantor Cabang Syariah : .....

(Mohon diisi oleh nasabah dengan lengkap untuk kelancaran proses gadai) Tanggal : .....

Nama Lengkap : .....

No. KTP/SIM/KTM : .....

NPWP : .....

ALAMAT : .....

TELEPON RUMAH/HP : .....

Pekerjaan	Tujuan	Sumber Pembayaran	Status Barang	Cara Penarikan/ Pembayaran
☐ PNS/TNI/POLRI ☐ Karyawan BUMN/Swasta ☐ Wiraswasta/Profesional ☐ Mahasiswa ☐	☐ Modal Kerja ☐ Kesehatan ☐ Pendidikan ☐ Talangan ☐	☐ Gaji ☐ Usaha Kerja ☐ Hasil Investasi ☐ Orang Tua ☐	☐ Pembelian ☐ Warisan ☐ Hibah/Hadiah ☐	☐ Tunai ☐ Rekening ....

Jumlah pinjaman/qardh yang diajukan : Rp. .....

Emas yang diserahkan : .....

: .....

TAKSIRAN (ANALISA)

Diisi oleh petugas Bank

No.	Spesifikasi Emas	Penaksiran / Appraiser
		Taksiran : Rp. ..... Pinjaman : Rp. ..... Biaya sewa : Rp. .....
		Pejabat Bank Taksiran : Rp. ..... Pinjaman : Rp. .....

Menyetujui Nasabah/Kuasanya	Pejabat Bank	Penaksir / Appraiser
.....	.....	.....

Lembar Asli : Bank

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Hendra Chairiman

Umur :

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Jabatan : Pimpinan cabang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nurhikma** yang sedang melakukan penelitian di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang dengan judul Skripsi **"Analisis Implementasi Akad *Rahn* dalam Layanan Gadai Emas di Bank Sulselbar Cabang Pinrang".**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 13 / April 2026

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anta Sari Kamaruddin.

Umur : 33 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Analis Konsumtif

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nurhikma** yang sedang melakukan penelitian di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang dengan judul Skripsi **"Analisis Implementasi Akad *Rahn* dalam Layanan Gadai Emas di Bank Sulselbar Cabang Pinrang".**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 / April / 2026

(Anta Sari)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifka Saharuddin

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Jr. Analis Gadai

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nurhikma** yang sedang melakukan penelitian di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang dengan judul Skripsi **"Analisis Implementasi Akad *Rahn* dalam Layanan Gadai Emas di Bank Sulselbar Cabang Pinrang".**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 30 / maret 2026

(Rifka Saharuddin)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [redacted] Aeniati

Umur :

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Pemimpin Seksi layanan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nurhikma** yang sedang melakukan penelitian di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang dengan judul Skripsi **"Analisis Implementasi Akad *Rahn* dalam Layanan Gadai Emas di Bank Sulselbar Cabang Pinrang".**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 13 / April 2026

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusnah

Umur : 53 Tahun

Jenis Kelamin : perempuan

Jabatan : Staf Dinas PSDA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nurhikma** yang sedang melakukan penelitian di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang dengan judul Skripsi **"Analisis Implementasi Akad *Rahn* dalam Layanan Gadai Emas di Bank Sulselbar Cabang Pinrang".**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 13 April 2026

RUSNAH

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musdaliah

Umur : 57 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : ASN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nurhikma** yang sedang melakukan penelitian di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang dengan judul Skripsi **"Analisis Implementasi Akad *Rahn* dalam Layanan Gadai Emas di Bank Sulselbar Cabang Pinrang".**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 19.../April/ 2026

(Musdaliah)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALWIAH

Umur : 52 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : ASN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nurhikma** yang sedang melakukan penelitian di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang dengan judul Skripsi **"Analisis Implementasi Akad *Rahn* dalam Layanan Gadai Emas di Bank Sulselbar Cabang Pinrang".**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 19 April 2026

ALWIAH

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasnawati

Umur : 39 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nurhikma** yang sedang melakukan penelitian di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang dengan judul Skripsi **"Analisis Implementasi Akad *Rahn* dalam Layanan Gadai Emas di Bank Sulselbar Cabang Pinrang".**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 19 / 04 / 2026

(Hasnawati)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mala

Umur : 29 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nurhikma** yang sedang melakukan penelitian di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang dengan judul Skripsi **"Analisis Implementasi Akad *Rahn* dalam Layanan Gadai Emas di Bank Sulselbar Cabang Pinrang".**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 19 / April / 2026

(Mala)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bank Sulselbar

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini PT. Bank Sulselbar Cab. Pinrang menerangkan bahwa:

Nama	: Nurhikma
Nim	: 2220203862201021
Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Judul	: ***Analisis Implementasi Akad Rahn Dalam Layanan Gadai Emas Di Bank Sulselbar Cabang Pinrang***.

Yang Bersangkutan telah melakukan Penelitian di PT. Bank Sulselbar Cabang Pinrang Pada tanggal 09 Maret 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PT. BANK SULSELBAR
CABANG PINRANG

Bank Sulselbar
Cabang Pinrang

Andi Hendra Chairiman
Pemimpin

Tembusan :
- *Pertinggal*

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
Kantor Pusat : Jl. DR. Ratulangi No. 16 - Makassar 90125

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 Fax.24404
Po Box 909 Parepare 91100 website : www.iainpare.ac.id, email : mail@iainpare.ac.id

BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : NURHIKMA
N I M : 2220203862201021
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD RAHN DALAM LAYANAN GADAI EMAS DI BANK SULSELBAR SYARIAH CABANG PINRANG

Telah diganti dengan judul baru:

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD RAHN DALAM LAYANAN GADAI EMAS DI BANK SULSELBAR CABANG PINRANG

dengan alasan / dasar:

Lebih Fokus dengan Tempat penelitian

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juni 2026

Pembimbing Utama

Indrayani, M.Ak

Pembimbing Pendamping

Mengetahui
Dekan,

Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I
NIP. 197811012009121003

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



Nama Penulis Nurhikma, lahir pada tanggal 01 Agustus 2005 di Pinrang yang merupakan anak ke 2 dari 4 bersaudara. Ayah bernama Amirudding. C dan ibu bernama Jumriah. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2010-2016 di SDN 221 Salipolo, pada tahun 2016-2019 di SMPN 4 Duampanua, tahun 2019-2022 menempuh pendidikan di SMAN 9 Pinrang. Kemudian pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada tahun 2025 penulis mengikuti program Magang Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang. Untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) penulis mengajukan skripsi dengan judul ***"Analisis Implementasi Akad Rahn dalam Layanan Gadai Emas di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang".***

Motto

"Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri, tak ada yang tahu kapan kau mencapai tuju, dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu"
Hindia – Besok Mungkin Kita Sampai

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE